



**EXECUTIVE SUMMARY**  
**LAPORAN KETERANGAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**  
**(LKPJ)**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**TAHUN 2018**

# **EXECUTIVE SUMMARY**

## **LKPJ BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

### **AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berisi informasi penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketentuan ini merupakan amanat pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat yang menetapkan bahwa penyampaian LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Penyampaian LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD hakikatnya merupakan wujud transparansi, akuntabilitas dan sarana evaluasi kinerja pemerintahan daerah secara objektif dan dilandasi semangat kebersamaan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kotawaringin Barat Akhir Tahun Anggaran 2018 ini disusun secara komprehensif, terintegrasi, dan informatif mengenai aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas hasil-hasil kinerja/capaian indikator makro pembangunan daerah dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

- Bab. I. Pendahuluan, meliputi dasar hukum pembentukan daerah dan gambaran umum daerah (kondisi geografis, demografis dan kondisi ekonomi);
- Bab. II. Kebijakan Pemerintahan Daerah, meliputi visi, misi, strategi dan arah kebijakan daerah serta prioritas daerah berdasarkan RPJMD;
- Bab. III. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi pengelolaan pendapatan dan belanja daerah;
- Bab. IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan;
- Bab. V. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, meliputi tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan;
- Bab. VI. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan, meliputi kerjasama antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus, serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Bab. VII. Penutup.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Kabupaten Kotawaringin Barat terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).

Secara geografis, Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada posisi 1°19' sampai dengan 3°36' Lintang Selatan dan 110°25' sampai dengan 112°50' Bujur Timur dengan ibukota Pangkalan Bun (Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2018). Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak di bagian barat dan dilalui 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai (DAS) yakni DAS Arut, DAS Kumai dan DAS Lamandau. Luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat 10.759 Km<sup>2</sup> atau sekitar 6,2% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 6 (enam) Kecamatan, yaitu Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kumai, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Pangkalan Lada. Dua kecamatan terakhir adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Kumai. Secara administratif, Kabupaten Kotawaringin Barat berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau;
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan;
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara.

Kondisi topografis Kabupaten Kotawaringin Barat dapat digolongkan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu dataran, daerah datar berombak, daerah berombak berbukit dan daerah berbukit-bukit yang terdiri dari :

- ❖ Sebelah utara adalah pegunungan dan macam tanah latosol tahan terhadap erosi;
- ❖ Bagian tengah terdiri dari tanah podsolik merah kuning juga tahan terhadap erosi;
- ❖ Sebelah selatan terdiri dari danau dan rawa alluvial/organosol banyak mengandung air.

Adapun untuk jenis tanah di daerah selatan berbeda dengan jenis tanah yang terdapat di daerah utara. Jenis tanah yang terbentuk erat hubungannya dengan bahan induk (geologi), iklim dan keadaan medannya. Susunan geologi yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat tersusun atas 10 (sepuluh) formasi, yaitu Batuan Terobosan Sintang, Granit Mandahan, Granit Sukadana, Batuan GA Berapi, Tonalik Sepauk, Formasi Dahor, Endapan Rawa, Batuan Gunung api, Alluvium dan Formasi Laut. Untuk formasi geologi terbanyak di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah formasi endapan rawa dan formasi dahor masing-masing seluas 336.093,50 Ha dan 223.223,25 Ha.

Secara umum, keadaan sosial budaya masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat senantiasa tumbuh dan berkembang sejalan dengan dinamika pembangunan. Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2017 sebesar 295.349 jiwa. Angka ini juga berarti secara proporsional jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 11,3% dari jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 2.605.274 jiwa atau terbesar ketiga setelah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kapuas.

Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh *sex ratio* yang nilainya lebih besar dari 100. Pada tahun 2018, untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki, dimana nilai perbandingan jenis kelamin terbesar terdapat di Kecamatan Arut Utara sebesar 118. Artinya, dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 118 penduduk laki-laki.

Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat akhir tahun 2018 sebesar 2 jiwa per Km<sup>2</sup>. Kecamatan yang terpadat penduduknya adalah Pangkalan Lada sebesar 150 jiwa per Km<sup>2</sup> dan disusul Kecamatan Arut Selatan 45 jiwa per Km<sup>2</sup>, Kecamatan Pangkalan Banteng 25 jiwa per Km<sup>2</sup>, Kecamatan Kumai 16 jiwa per Km<sup>2</sup>, Kecamatan Kotawaringin Lama 14 jiwa per Km<sup>2</sup> dan terakhir Kecamatan Arut Utara 3 jiwa per Km<sup>2</sup>.

Komposisi penduduk Kotawaringin Barat didominasi oleh penduduk muda/dewasa. Penduduk laki-laki yang termasuk angkatan kerja atau usia 15 tahun ke atas jumlahnya lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk perempuan di usia yang sama. Menurut kelompok umur, penduduk usia produktif (15 – 64) tahun tercatat sebesar 70,03%. Hal ini menunjukkan sebagian besar penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan penduduk usia produktif.

Pada tahun 2018, Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki penduduk dengan usia kerja sebanyak 224.960 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 72,28% merupakan angkatan kerja, sedangkan 27,72% bukan merupakan angkatan kerja. Dari 162.602 penduduk Kotawaringin Barat yang menjadi angkatan kerja, terdapat pengangguran sebanyak 4.902 orang atau 2,18%. Sektor pertanian dalam arti luas masih mendominasi dalam penyediaan lapangan usaha di Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2017 yaitu sebesar 29,73%, diikuti sektor perdagangan, rumah makan dan akomodasi sebesar 26,12% dan sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan sebesar 17,26%. Ketiga sektor ini menjadi penyedia lapangan usaha terbesar dengan total 73,12%.

Potensi unggulan daerah dapat diartikan sebagai sumber daya baik alam maupun buatan yang terkandung dalam suatu wilayah yang memiliki nilai bobot lebih dan diperkirakan dapat menjadi komoditas unggulan daerah sehingga dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi unggulan daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan dapat menciptakan peluang investasi yang menghasilkan komoditas unggulan daerah, sehingga bisa meningkatkan PAD Kabupaten Kotawaringin Barat. Potensi unggulan daerah ditentukan atas dasar pertimbangan dan kriteria antara lain:

1. Komoditas yang diunggulkan merupakan motor penggerak ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Mencerminkan potensi sumber daya alam dan secara ekonomi;
3. Memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan sektor lainnya;
4. Mampu menciptakan peluang kerja dan penyerapan tenaga kerja lokal;
5. Memiliki keramahan lingkungan dan efek kerusakan yang kecil terhadap alam.

Sehingga dapat dirumuskan sektor yang menjadi peringkat unggulan perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat adalah:

1. Pertanian dalam arti luas;
2. Perdagangan;
3. Industri pengolahan;
4. Jasa-jasa dan pengangkutan; dan
5. Komunikasi.

Pada peringkat sektor tersebut, hanya pertanian dalam arti luas dan industri pengolahan yang menjadi sektor basis. Sedangkan dari hasil analisa berbagai aspek internal yang menjadi faktor kekuatan dan aspek eksternal yang menjadi faktor peluang serta sektor-sektor yang menjadi peringkat unggulan perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat, maka ditetapkanlah Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 520/06/Bapp-III/2016 Tentang Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi:

1. Kelapa sawit;
2. Krupuk amplang;
3. Ekowisata; dan
4. Daging sapi potong.


Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang memberikan gambaran mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan pergerakan uang dan perputaran barang dan jasa yang terjadi di masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (AHK). Pada 2017, ekonomi tumbuh sebesar 6,88%. Capaian ini mengingkat 1% dibanding pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,85%. Hal ini menunjukkan bahwa produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat mengalami peningkatan sebesar 1% dibandingkan tahun sebelumnya. Dihitung berdasarkan proyeksi linear, pertumbuhan ekonomi pada 2018 stabil pada angka 6,84%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat pada periode 4 (empat) tahun terakhir terhitung cukup baik, dengan posisi lebih tinggi dari angka nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah. Selengkapanya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Untuk melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi tersebut secara riil dari tahun ke tahun tergambar melalui penyajian Diagram 1.1 dibawah ini.

**Diagram 1.1 Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah dan Nasional 2013-2017 dan Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Kotawaringin Barat 2018**




Sumber: Badan Pusat Statistik Kotawaringin Barat, diolah, 2018  
\* Hasil Analisis, 2018

Inflasi menggambarkan banyaknya uang yang beredar di masyarakat, sekaligus juga dapat menandakan penurunan nilai mata uang. Laju inflasi di Pangkalan Bun pada 2018 mengalami peningkatan sekitar 1% dibandingkan tahun 2017. Hal ini berarti bahwa jumlah uang yang beredar di masyarakat pada 2018 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2018, inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni sebesar 1,24%, sementara deflasi (inflasi negatif) terbesar pada September sebesar -0,25%. Angka inflasi Pangkalan Bun lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Provinsi Kalimantan Tengah *year on year* untuk tahun 2018 yaitu sebesar 4,52% dan lebih tinggi dari tingkat inflasi nasional 2018 yakni sebesar 3,13%. Namun, angka tersebut masih terbilang terkendali karena angka inflasi masih dibawah dua digit.

PDRB perkapita menunjukkan rata-rata tingkat produktivitas masyarakat dalam menghasilkan barang dan jasa yang dinilai dengan uang, selama satu tahun. PDRB perkapita dihitung dengan membagi nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Untuk memacu peningkatan PDRB perkapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk.

**Diagram 1.2 PDRB Perkapita AHB dan AHK Kotawaringin Barat Tahun 2014-2018**



Grafik di atas menunjukkan bahwa PDRB perkapita Kabupaten Kotawaringin Barat cenderung meningkat setiap tahun, sejak 2014 hingga 2017 dan perkiraan 2018, baik PDRB perkapita ADHB maupun PDRB perkapita ADHK. Nilai PDRB perkapita AHK pada 2017 sebesar 40,18 juta rupiah, menunjukkan besarnya nilai produktivitas atau barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap penduduk pada 2017 adalah setara 40,18 juta rupiah, atau setara dengan 3,348 juta rupiah per bulan. Sementara nilai PDRB perkapita AHB 2017 sebesar 60,45 juta rupiah, menunjukkan besarnya nilai produktivitas atau barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat pada 2017 adalah setara 60,45 juta rupiah, atau setara dengan 5,0375 juta rupiah per bulan. PDRB perkapita AHK adalah nilai PDRB perkapita yang dihitung berdasarkan nilai yang ditetapkan pada tahun dasar 2010 tanpa dipengaruhi inflasi. Sedangkan PDRB perkapita AHB adalah nilai PDRB perkapita yang dihitung berdasarkan nilai yang ditetapkan pada tahun dasar 2010 mendapat pengaruh laju inflasi tahunan.

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Kebijakan pemerintah daerah meliputi penjelasan tentang visi, misi, strategi dan arah kebijakan daerah serta prioritas daerah. Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017-2022, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah mencanangkan visi dan misi daerah. Visi daerah adalah “Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata dan Ikhlas.” Adapun misi yang diemban antara lain:

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga;
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah, dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat;
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram, dan dinamis;
6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal, dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.

Visi dan misi daerah merupakan mandat dari seluruh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 – 2022 tanggal 20 Februari 2018. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, dirumuskan strategi, arah kebijakan daerah dan prioritas daerah. Secara garis besar, strategi yang ditempuh ada 5 (lima) yakni:

1. Membangun sistem tatakelola pemerintahan yang integratif dan inovatif melalui optimalisasi penerapan teknologi informasi (*e-governance*) dan reformasi birokrasi;
2. Membangun generasi muda yang berkualitas dan dinamis melalui komitmen afirmasi terhadap konsep pendidikan dan media pembelajaran lainnya yang berorientasi pada kreatifitas pengelolaan potensi lokal;
3. Preservasi nilai, situs budaya, dan kearifan lokal melalui pengelolaan *event* kepariwisataan dan penguatan modal sosial yang berwawasan kebangsaan, berwawasan lingkungan dan berbudaya;
4. Meningkatkan kualitas aksesibilitas antar ruang dengan konsep *water front city* yang mampu mengakselerasi penguatan ekonomi melalui pemerataan pembangunan infrastruktur fisik dasar dan sarana prasarana penunjang dengan memaksimalkan kerjasama dengan swasta dan antar daerah;
5. Menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang mandiri melalui peningkatan ekstensifikasi sektor pertanian terpadu dan potensi unggulan lainnya dengan memperhatikan kearifan lokal dan konsep *green economy*.

Untuk arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat 2017 – 2022 adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2017 adalah menciptakan kondisi aman guna mengoptimalkan potensi sumber daya menuju Kabupaten Kotawaringin Barat yang maju;
2. Tahun 2018 adalah pemantapan infrastruktur untuk mengurangi disparitas (kesenjangan) antar wilayah di Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Tahun 2019 adalah percepatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), dan pembangunan sarana-prasarana pelayanan dasar dan infrastruktur perekonomian berorientasi potensi unggulan daerah;
4. Tahun 2019 adalah ekstensifikasi pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas, industri pengolahan serta kepariwisataan daerah melalui investasi, divestasi (*Public Private Partnership* dan kerjasama antar daerah), dan penguatan *local participation* khususnya di tingkat desa;
5. Tahun 2021 adalah penguatan kontribusi sektor pertanian terpadu, industri pengolahan, dan kepariwisataan terhadap pendapatan daerah;
6. Tahun 2022 adalah stabilisasi kemandirian perekonomian daerah disertai dengan penurunan kesenjangan dan peningkatan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi dan pemenuhan janji-janji politik, Bupati Kotawaringin Barat pada Tahun 2018 memprioritaskan pembangunan pada 3 (tiga) bidang utama yaitu:

1. Pembangunan bidang infrastruktur dengan membuka akses jalan menuju daerah yang terisolir guna mempercepat pembangunan di daerah pedalaman dan terpencil serta pengembangan sektor pariwisata;
2. Pembangunan bidang pertanian dalam arti luas, dengan sasaran utama peningkatan produksi sapi dengan pengembangan ternak sapi guna mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Barat swasembada daging, pengembangan dan pengolahan hasil perkebunan dan peningkatan produksi pertanian, seperti pengelolaan, budidaya dan promosi produk kopi lokal untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata;
3. Bidang pariwisata dengan pengembangan dan penataan destinasi-destinasi pariwisata baru serta penambahan penyelenggaraan kegiatan wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Program prioritas merupakan substansi dasar janji-janji politik Bupati terpilih yang dituangkan ke dalam kegiatan atau program sesuai nomenklatur yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Penjabaran definisi program-program prioritas pembangunan daerah Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Terpilih Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Program Prioritas Daerah Tahun 2018**

BIDANG	No.	PROGRAM PRIORITAS
INFRASTRUKTUR	1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
	2	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong
	3	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	4	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
	5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
	6	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
	7	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Lainnya
	8	Program Pembangunan Infrastruktur Pemukiman
	9	Program Pembinaan Konstruksi
	10	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
	11	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
	12	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
	13	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
	14	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLASDP
	15	Program Pengembangan Infrastruktur, Komunikasi dan Informatika
	16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga
	17	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan
	18	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan
	19	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan dan Kesehatan Hewan
PERTANIAN DALAM ARTI LUAS	1	Program Pengembangan Usaha Hasil Perikanan
	2	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
	3	Program Peningkatan Produksi Hortikultura
	4	Program Peningkatan Produksi Perkebunan
	5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian
	6	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan

<b>BIDANG</b>	<b>No.</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>
	7	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
	8	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
	9	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
	10	Program Peningkatan Agribisnis Peternakan
<b>PARIWISATA</b>	1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
	2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
	3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
	4	Program Pengembangan Kemitraan
	5	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
	6	Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Sumber: RPJMD Kotawaringin Barat 2017-2022

### **BAB III**

## **KEBIJAKAN UMUM**

# **PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

#### **A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH.**

Kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat disusun sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kabupaten Kotawaringin Barat. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai tersebut, dapat direduksi secara lebih khusus dibidang pendapatan. Sumber penerimaan daerah terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Intensifikasi dan ekstensifikasi dilakukan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan strategis yang terdiri dari :

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; serta
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan mampu meningkatkan pendapatan baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun melalui Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk itu, pemerintah daerah telah merumuskan sejumlah kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi penerimaan pajak daerah berdasarkan tingkat pertumbuhan sektor formal maupun informal;
- b. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu upaya peningkatan penerimaan daerah dari sisi pajak daerah dan retribusi daerah di berbagai sektor formal maupun informal;
- c. Membangun dan mengembangkan perusahaan daerah yang bergerak di bidang perkebunan dan jasa;
- d. Melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
- e. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan;
- f. Pengembangan kerjasama baik dalam hal upaya peningkatan pendapatan maupun pengelolaan aset daerah;
- g. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan, penyempurnaan sistem pungutan, peningkatan profesionalisme aparatur dan lain-lain.

Dari Target Anggaran Pendapatan yang direncanakan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp.1.304.958.050.000,-** telah berhasil terealisasi sebesar **Rp.1.262.292.735.080,92**. Secara umum, pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar 90,04%, Dana Perimbangan terealisasi sebesar 97,29%, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terealisasi 71,15%.

Realisasi pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp.179.763.169.091,73 atau 90,04% dari target sebesar Rp.199.627.141.000,-. Adapun realisasi PAD tersebut terbagi atas :

1) Pajak Daerah.

Realisasi pendapatan asli daerah dari pajak daerah adalah sebesar Rp.61.675.813.242,39 atau 87,88% dari target Rp.70.180.000.000,-.

2) Retribusi Daerah.

Realisasi pendapatan dari sektor retribusi daerah adalah sebesar Rp.11.218.267.270,25 atau 62,53% dari target sebesar Rp.17.938.816.000,-.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Realisasi pendapatan dari pos ini adalah sebesar Rp.9.017.096.032,- atau 94,96% dari target Rp.9.495.000.000,-.

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Realisasi penerimaan sebesar Rp.97.851.992.547,09 atau 95,92% dari target Rp.102.013.325.000,-.

Realisasi Pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2018 untuk periode 01 Januari 2018 - 31 Desember 2018 adalah Rp.938.379.875.488,- atau 97,29% dari target sebesar Rp.964.557.943.000,-. Adapun realisasi untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut :

1. Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi untuk pos ini adalah sebesar Rp.34.391.655.071,- atau 76,90% dari target sebesar Rp.44.721.214.000,-.

2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)

Realisasi untuk pos ini adalah sebesar Rp.22.041.974.412,- atau 89,89% dari target sebesar Rp.24.521.766.000,-.

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.652.906.913.000,- atau 100% dari pagu sebesar Rp. 652.906.913.000,-.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah Rp.229.039.333.005,- atau 94,49% dari pagu sebesar Rp.242.408.050.000,-.

Realisasi Pendapatan yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat Lainnya untuk periode 01 Januari 2018 - 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.120.744.072.600,- atau 99,49% dari target sebesar Rp.121.363.286.000,- yang bersumber dari :

a. Dana Penyesuaian

Realisasi dari Dana Penyesuaian Rp.120.744.072.600,- atau 99,49% dari target sebesar Rp.121.363.286.000,-.

Realisasi Pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah provinsi untuk periode 01 Januari 2018 - 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.68.899.707.882,28 atau 105,27% dari target sebesar Rp.65.452.716.500,- yang bersumber dari :

a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Realisasi dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp.68.899.707.882,28 atau 105,27% dari target sebesar Rp.65.452.716.500,-.

Realisasi Pendapatan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Yang Sah untuk periode 01 Januari 2018 - 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.12.383.834.885,- atau 71,15% dari target sebesar Rp.17.405.000.000,- yang bersumber dari :

a. Pendapatan Hibah.

Realisasi dari Pendapatan Hibah Rp.3.588.000.000,- atau 99,67% dari target sebesar Rp.3.600.000.000,-.

b. Pendapatan Lainnya.

Realisasi dari Pendapatan Lainnya Rp.8.795.834.885,- atau 63,71% dari target sebesar Rp.13.805.000.000,-.

**Permasalahan Pendapatan :**

Permasalahan pendapatan daerah adalah belum seluruh target pendapatan yang ditetapkan mampu tercapai. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor antara lain penarikan PAD yang belum optimal, penegakan hukum terhadap wajib pajak yang masih lemah dan minimnya tenaga yang memiliki kompetensi dalam penilaian pajak.

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, meningkatkan pengawasan, dan bekerjasama dengan KPP Pratama serta merekrut PNS baru untuk tenaga penilai.

**B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH.**

Belanja daerah adalah keseluruhan pengeluaran untuk membiayai operasional pemerintahan maupun untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah. Kebijakan Umum Keuangan Daerah dalam hal kebijakan belanja Tahun Anggaran 2018 diarahkan untuk membiayai program kegiatan yang mempunyai keterkaitan langsung dengan:

- ❖ Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
- ❖ Aspek Pelayanan Publik;
- ❖ Aspek Daya Saing.

Belanja Daerah Tahun anggaran 2018 terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Orientasi penyusunan APBD Tahun 2018 disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja (berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran.

Oleh karena itu, orientasi belanja daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah tanpa meninggalkan keseimbangan antara penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik. Dana yang disediakan dalam APBD 2018 dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

### **Target dan Realisasi Belanja**

Realisasi belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode 01 Januari 2018 - 31 Desember 2018 adalah sebesar **Rp.1.148.548.256.133,15** atau 93,62% dari anggaran yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar **Rp.1.226.802.997.399,-**. Realisasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.807.699.468.993,03 dan Belanja Modal sebesar Rp.340.848.787.140,12 dengan rincian sebagai berikut:

### **Pengelolaan Pembiayaan**

#### **a. Penerimaan Pembiayaan**

Realisasi penerimaan pembiayaan untuk periode 01 Januari 2018 - 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.135.768.255.080,19 dari target yang dianggarkan yaitu sebesar Rp.135.622.448.000,- yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran (SILPA) sebelumnya (Tahun Anggaran 2018) sebesar Rp.115.622.448.060,19 dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp.20.000.000.000,- serta Penerimaan kembali Investasi Non Permanen Lainnya sebesar Rp.154.000.000,- dan adanya koreksi SILPA sebesar Rp.8.192.980,-.

#### **b. Pengeluaran Pembiayaan**

Realisasi pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2018 adalah Rp.11.070.000.000,- dari anggaran sebesar Rp.11.071.558.000,- yang dipergunakan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp.11.070.000.000,-.

#### **c. Pembiayaan Netto**

Pembiayaan netto yaitu selisih dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto untuk periode 01 Januari 2018 - 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.124.698.255.080,19,- dari pagu anggaran sebesar Rp.124.550.890.000,-.

**Permasalahan Pembiayaan:**

Permasalahan dalam pencapaian target realisasi belanja adalah kegiatan menumpuk diakhir tahun anggaran sehingga mempengaruhi target serapan belanja yang telah ditetapkan dan berimbas pada Peredaran Uang kepada masyarakat.

Solusi permasalahan diatas perlu dilakukan langkah-langkah dalam percepatan penyerapan anggaran agar tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. Langkah yang dilakukan adalah dengan:

1. Meningkatkan kinerja Tim Evaluasi Penyerapan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kabupaten dan SKPD serta melaksanakan rapat evaluasi bulanan dalam rangka percepatan pelaksanaan dan penyerapan anggaran.
2. Mempercepat pelaksanaan kegiatan pada masing-masing program/kegiatan pada setiap SKPD sesuai dengan anggaran kas yang telah disusun.

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi SKPD, maka urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar dan 8 urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, dan urusan pilihan secara rinci diuraikan di dalam buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2018. Adapun gambaran singkat mengenai pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, dan urusan pilihan diuraikan dalam *executive summary* berikut ini:

#### **A. URUSAN WAJIB**

##### **1. URUSAN PENDIDIKAN**

Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) yang terdiri atas 6 (enam) program dengan alokasi anggaran belanja langsung Rp.75.529.692.060,- dan terealisasi Rp.70.962.235.672,- atau 93,95%. Capaian kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2018 sebesar 38,04% atau sama dengan capaian Tahun 2017;
- b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A pada tahun 2017 sebesar 95,02%, sedangkan pada tahun 2018 meningkat sebesar 96,19%. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A tahun 2017 sebesar 80,74% dan pada tahun 2018 meningkat sebesar 88,24%;
- c. Adapun Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Paket B pada tahun 2017 sebesar 80,68%, dan di tahun 2018 bertambah sebesar 81,21%. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Paket B di tahun 2017 sebesar 56,90% sedangkan di tahun 2018 menjadi 66,04%.

##### **Permasalahan**

- 1) Belum semua penduduk memperoleh akses dan mutu layanan pendidikan pada semua jenjang secara maksimal;
- 2) Masih adanya siswa putus sekolah karena faktor ekonomi dan faktor sosial;
- 3) Belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan khususnya Pendidikan Dasar (SMP);
- 4) Belum optimalnya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan non formal;

- 5) Masih belum terpenuhinya jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik.

### **Solusi**

- 1) Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan;
- 2) Memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan unsur masyarakat;
- 3) Meningkatkan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM) khususnya pendidikan dasar;
- 4) Meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan non formal sesuai standar yang berlaku;
- 5) Mengusulkan penambahan tenaga/SDM yang berkualitas dan meningkatkan kualifikasi profesi guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik dan didukung dengan anggaran yang memadai.

## **2. URUSAN KESEHATAN**

Urusan kesehatan dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yakni Dinas Kesehatan dan RSUD Sultan Imanuddin (RSSI) yang terdiri atas 20 program dengan rincian 17 program dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan 3 program oleh RSUD Sultan Imanuddin. Alokasi anggaran belanja langsung Dinas Kesehatan sebesar Rp.75.638.393.000,- dan terealisasi sebesar Rp.66.434.869.431,04 atau 87,83%. Adapun alokasi anggaran belanja langsung RSSI sebesar Rp.125.239.334.250,- dan realisasi Rp.118.598.275.950,- atau 93,01%.

Capaian kinerja urusan kesehatan oleh Dinas Kesehatan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Umur harapan hidup mencapai 70,34. Hal tersebut mengartikan bahwa secara rata-rata penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang lahir pada tahun 2018 akan hidup hingga mencapai umur 70,34 tahun;
- b. Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari 125 per-100.000 kelahiran hidup pada tahun 2017 menjadi 276 per-100.000 kelahiran hidup pada tahun 2018. Angka tersebut melebihi target nasional yakni 228 per-100.000 kelahiran hidup. Kondisi ini diduga disebabkan oleh ibu hamil yang tidak sehat dan faktor determinan lainnya;
- c. Angka kematian balita pada tahun 2017 adalah 5 per-1000 kelahiran hidup dan meningkat menjadi 6 per-1000 kelahiran hidup pada 2018. Angka tersebut jauh di bawah angka nasional sebesar 43 per-1000 kelahiran hidup. Penyebab utama kematian pada bayi adalah penyakit yang didapat setelah kelahiran seperti pneumonia, sepsis dan penyakit penyerta lainnya;
- d. Prevalensi stunting pada Balita tahun 2017 sebesar 17% dan pada 2018 turun menjadi 7,41% (tercapai);
- e. Prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan dari 0,4% pada tahun 2017 menjadi 1,38% pada 2018.

Capaian keberhasilan pelayanan kesehatan di RSSI Pangkalan Bun yang mendukung pencapaian keberhasilan dibidang kesehatan adalah:

- a. Terlaksananya program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan dengan kegiatan kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu terlaksana sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi keuangan sebesar Rp.148.140.360,- dari pagu sebesar Rp.150.000.000,- (98,76%);
- b. Terpenuhinya pembangunan rumah sakit dengan terealisasinya pembangunan gedung perawatan rawat inap 5 (lima) lantai Tahap I (satu);
- c. Terlaksananya pembangunan lanjutan gedung ruang tunggu RSUD Sultan Imanuddin;
- d. Terlaksananya pembangunan pagar keliling RSUD Sultan Imanuddin;
- e. Terlaksananya rehabilitasi gedung perawatan bedah (meranti), gedung VK (kandungan), gedung perawatan bayi (perinatologi) dan gedung perawatan penyakit dalam;
- f. Terlaksananya kegiatan operasional pelayanan administrasi dan kesehatan selama kurun waktu 12 bulan pada tahun 2018 di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;
- g. Terpenuhinya alat-alat kesehatan penunjang seperti alat-alat CSSD (*Central Sterile Supply Departement*) yang berfungsi untuk melayani pelayanan sterilisasi dengan fasilitas untuk menerima, mendesinfeksi, membersihkan, mengemas, mensteril, menyimpan dan mendistribusikan alat-alat (baik yang dapat dipakai berulang kali dan alat yang sekali pakai), sesuai dengan standar prosedur.

### **Dinas Kesehatan Permasalahan**

- 1) Ketersediaan jenis dan jumlah tenaga serta distribusi penyebaran pegawai di puskesmas yang belum merata;
- 2) Penataan bangunan di beberapa puskesmas yang belum memenuhi standar;
- 3) Anggaran yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat masih belum berbasis perencanaan melainkan berbasis pada pagu indikatif yang sudah ditetapkan;
- 4) Akses jalan ke beberapa pelayanan kesehatan yang belum memadai.

### **Solusi**

- 1) Melakukan kebijakan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil khususnya wilayah Puskesmas Sambi;
- 2) Mengusulkan rekrutmen pegawai PTT provinsi untuk puskesmas sangat terpencil;
- 3) Mendorong perbaikan infrastruktur khususnya jalan untuk memudahkan akses ke pelayanan.

### **RSSI Pangkalan Bun Permasalahan**

- 1) Tidak dapat melanjutkan pembangunan gedung perawatan lantai 5 (lima) tahap II (dua) pada tahun 2019, dikarenakan pengajuan usulan untuk pembangunan gedung perawatan lantai

- 5 (lima) melalui dana APBN/DAK tidak disetujui sehingga pembangunan lanjutan tidak dapat terlaksana;
- 2) Terbatasnya alokasi belanja daerah khususnya dalam alokasi belanja modal untuk pembelian alat-alat kesehatan dan pengembangan gedung/ruang perawatan di RSUD Sultan Imanuddin;
  - 3) Belum tersedia dokter spesialis seperti dokter spesialis gizi klinik, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, spesialis bedah syaraf, guna mendukung peningkatan layanan di RSSI Pangkalan Bun sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional.

### **Solusi**

- 1) Berkonsultasi kepada pemerintah daerah agar menemukan solusi yang terbaik agar pembangunan gedung perawatan 5 (lima) lantai dapat dilanjutkan secara bertahap;
- 2) Pemerintah daerah agar dapat memberikan pagu anggaran lebih kepada RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun agar RSUD SI dapat memenuhi kebutuhan penunjang rumah sakit;
- 3) Untuk permasalahan pada poin 3, solusinya adalah:
  - a. Bekerja sama dengan sejumlah fakultas kedokteran yang meluluskan dokter spesialis gizi klinik, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, spesialis bedah syaraf, untuk bekerja di Rumah Sakit Sultan Imanuddin;
  - b. Pemerintah daerah agar kiranya dapat memberikan Insentif yang lebih kepada dokter spesialis dan sub spesialis tertentu yang dibutuhkan sehingga mempunyai ketertarikan untuk bekerja di RSUD Sultan Imanuddin;
  - c. Memberikan kesempatan beasiswa kepada dokter umum yang bekerja di RSUD Sultan Imanuddin untuk melanjutkan pendidikan spesialis jantung dan bedah syaraf.

### **3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**

Urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebanyak 11 program dengan anggaran sebesar Rp.16.774.692.000,- dan terealisasi Rp.14.195.555.305,94 atau 84,62%. Capaian keberhasilan dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup selama tahun 2018 antara lain:

- a. Penghargaan Adipura ke 12 (Adipura Buana).
- b. Penghargaan Adiwiyata Provinsi 3 sekolah dan Adiwiyata Nasional/Mandiri 7 sekolah.
- c. Terlaksananya PROPER ke sejumlah perusahaan. Pada tahun 2018, terdapat 2 perusahaan yang mendapat peringkat hijau tingkat nasional, antara lain:
  - PT. Gunung Sejahtera Dua Indah.
  - PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi.

### **Permasalahan**

- 1) Masih terbatasnya sarana dan prasarana persampahan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk;
- 2) Masih minimnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha mengenai pembangunan yang berwawasan lingkungan;
- 3) Terbatasnya kemampuan SDM dibidang lingkungan;
- 4) Masih terjadi tingkat pelanggaran dan kerusakan lingkungan hidup;

- 5) Masih kurangnya kesadaran masyarakat umum dalam menjaga dan memelihara ruang terbuka hijau (RTH) khususnya di lingkungan kota;
- 6) Masih kurangnya kesadaran masyarakat umum dalam menjaga lingkungan tempat tinggal khususnya dalam pengelolaan sampah.

### **Solusi**

- 1) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana persampahan;
- 2) Meningkatkan kesadaran dan wawasan masyarakat/dunia usaha dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas kompetensi sumber daya manusia dibidang lingkungan hidup;
- 4) Pengawasan secara berjenjang sampai lini terbawah untuk menurunkan persentase pelanggaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- 5) Meningkatkan pengembangan kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup;
- 6) Pengendalian eksploitasi ekosistem dan sumber daya alam;
- 7) Meningkatkan data base informasi lingkungan hidup;
- 8) Meningkatkan kuantitas dan kualitas regulasi bidang lingkungan hidup;
- 9) Meningkatkan sosialisasi dan program-program serta kegiatan-kegiatan melalui perangkat-perangkat pemerintah daerah yang berbasis masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga dan memelihara ruang terbuka hijau (RTH) khususnya di lingkungan kota serta meningkatkan sosialisasi dan kegiatan-kegiatan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat untuk ikut serta dalam upaya menjaga dan memelihara lingkungan.

## **4. URUSAN PEKERJAAN UMUM**

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 11 program dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.232.143.819.954,- dan terealisasi Rp.229.584.292.711,51 atau 98,90%. Maksud pelaksanaan program dan kegiatan urusan pekerjaan umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat adalah untuk mencapai tujuan sesuai Rencana Strategi dan Rencana Kerja Dinas PUPR. Adapun tujuan yang hendak dicapai meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas layanan kota-desa;
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap lingkungan perumahan dan pemukiman yang sehat;
- c. Mewujudkan pengelolaan dan pengembangan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan;
- d. Meningkatkan kapasitas tampung sumber-sumber air baku;
- e. Mengendalikan banjir pada daerah genangan air dan mengamankan pantai dari erosi dan abrasi;
- f. Mengoptimalkan pembinaan jasa konstruksi daerah.

Tujuan tersebut di atas linier dengan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022 yaitu meningkatnya pemerataan aksesibilitas daerah terkait infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah tingkat konektivitas jalan kabupaten.

Pencapaian pada tahun 2018 adalah 100% dari target 83,10%. Faktor pendukung keberhasilan tercapai 100% konektivitas jalan pada tahun 2018 adalah fokus pada pengembangan/peningkatan jalan-jalan yang mendukung pusat kegiatan seperti Jalan Pangkalan Bun - Kotawaringin Lama melalui pendanaan dari Provinsi Kalimantan Tengah maupun APBD Kotawaringin Barat, akses menuju Bandara Baru Sebuai melalui kegiatan pembangunan jalan yaitu pada ruas Jalan Kumpai Batu Atas-Batas Pasir Panjang-Sebuai Barat, peningkatan konektivitas dalam sistem jaringan jalan guna mendukung pusat-pusat kegiatan lainnya seperti rencana KEK Sebuai, pelabuhan, bandara Iskandar, dan pengembangan kawasan perkebunan, kawasan strategis ekonomi serta sentra produksi yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat melalui kegiatan pembangunan jalan, peningkatan jalan, pembangunan jembatan, pemeliharaan/rehabilitasi jalan dan jembatan melalui pendanaan dari DAK, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, serta didukung oleh adanya program CSR antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan beberapa perusahaan sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat yang mulai dijalankan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang. Bentuk dukungan dari CSR adalah pembukaan jalan menuju daerah-daerah yang belum terhubung.

### **Permasalahan**

- 1) Pelaksana kegiatan dalam menyelesaikan pekerjaan sudah sesuai dengan *time schedule* yang ditetapkan dalam surat perjanjian, namun dalam proses kelengkapan administrasi yang merupakan salah satu syarat dalam proses pencairan (penyerapan anggaran) tidak dapat dilaksanakan dengan cepat, sehingga proses penyerapan anggaran tidak sesuai dengan harapan;
- 2) Dalam penyelesaian pekerjaan oleh pihak pelaksana sering kali ditemukan beberapa kegiatan secara kualitas dan kuantitas tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan oleh tim pemeriksa pekerjaan;
- 3) Terdapat beberapa pelaksana kegiatan yang mengalami keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan dan juga terdapat pekerjaan yang secara volume tidak mencukupi sesuai ketentuan;
- 4) Belum kuatnya sinergi antara pemanfaatan infrastruktur irigasi, kelompok tani dan pengelolaan lahan pertanian sehingga belum optimalisasi outcome irigasi;
- 5) tingginya erosi dan abrasi pantai serta perlunya penanganan yang terintegrasi dan mencakup wilayah yang luas;
- 6) Belum fokusnya target penanganan pembangunan infrastruktur bidang sumber daya air;
- 7) Kurangnya minat badan usaha dalam pengembangan SDM, sehingga rekrutmen calon peserta sertifikasi dan pelatihan tenaga kerja konstruksi perlu upaya yang maksimal/optimal;

- 8) Terbatasnya dana pemerintah khususnya dana APBD Kabupaten bila dibandingkan dengan kebutuhan infrastruktur yang harus dibangun sehingga kegiatan pembangunan belum dapat tercapai sesuai target yang direncanakan.

### **Solusi**

- 1) Melakukan teguran secara lisan dan tertulis agar pihak pelaksana segera mencukupi administrasi untuk mempercepat proses pencairan anggaran;
- 2) Mengawasi lebih teliti terutama dalam masa pelaksanaan pekerjaan terkait dengan kualitas dan kuantitas. Menegur apabila pihak pelaksana masih melakukan kelalaian dalam melaksanakan kegiatan;
- 3) Melakukan teguran secara lisan dan tertulis pada pelaksana kegiatan agar lebih memperhatikan jangka waktu pelaksanaan dengan menyesuaikan aktivitas di lapangan sesuai rencana;
- 4) Mengoptimalkan sinergi antara pemanfaatan infrastruktur pengairan, kelompok tani dan pengelolaan lahan pertanian;
- 5) Mengidentifikasi dan menginventarisir lokasi-lokasi yang tingkat abrasi dan erosinya cukup tinggi untuk dapat segera dilakukan upaya penanganan secara teknis sedangkan upaya preventifnya yaitu dengan melakukan koordinasi lintas sektor melalui upaya penanaman tanaman mangrove;
- 6) Perlu ditetapkan surat keputusan bupati tentang kawasan prioritas;
- 7) Melakukan sosialisasi/pelatihan secara berkelanjutan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan-pelatihan khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membidangi jasa konstruksi;
- 8) Mengajukan usulan kegiatan melalui sumber dana APBD Provinsi maupun APBN.

## **5. URUSAN PENATAAN RUANG**

Penyelenggaraan urusan penataan ruang dilaksanakan oleh Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Terdapat 1 program dengan alokasi anggaran urusan penataan ruang tahun 2018 sebesar Rp.803.242.000,- dengan realisasi mencapai Rp.783.230.840,- atau 97,51% dari rencana anggaran. Pelaksanaan kegiatan urusan penataan ruang ini dilaksanakan oleh bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

### **Permasalahan**

- 1) Masih kurangnya tenaga yang memiliki keahlian pemetaan;
- 2) Masih terbatasnya sarana (alat bantu) kerja dalam mendukung pelaksanaan kegiatan;
- 3) Masih belum maksimalnya pemahaman masyarakat terhadap penataan ruang daerah;
- 4) Terbatasnya dana pemerintah khususnya dana APBD Kabupaten bila dibandingkan dengan kebutuhan infrastruktur yang harus dibangun sehingga kegiatan pembangunan belum dapat tercapai sesuai target yang direncanakan;

## **Solusi**

- 1) Mengirimkan/mengikutsertakan staf Bidang Penataan Ruang guna mengikuti pendidikan dan pelatihan (kursus) dan/atau penambahan tenaga yang memiliki keahlian pemetaan;
- 2) Menambah dan mengadakan sarana (alat kerja) pendukung yang masih kurang dan saat ini dibutuhkan untuk memperlancar pelaksanaan penataan ruang daerah;
- 3) Menambah/meningkatkan intensitas penyebaran informasi mengenai penataan ruang daerah kepada seluruh lapisan masyarakat dengan membangun sistem informasi berbasis web;
- 4) Mengajukan usulan kegiatan melalui sumber dana APBD Provinsi maupun APBN.

## **6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

Penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan daerah sebanyak 10 program yang dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Sekretariat Daerah dengan total pagu sebesar Rp.6.786.513.900,- dan terealisasi Rp.6.299.785.801,- atau 92,82%. Rinciannya, Bappeda sebanyak 5 (lima) program dengan pagu sebesar Rp.5.252.070.000,- dan terealisasi sebesar Rp.4.937.763.985,- atau 94,02%. Sedangkan Sekretariat Daerah sebanyak 5 (lima) program dengan pagu sebesar Rp.1.534.443.900,- dan terealisasi sebesar Rp.1.362.021.816,- atau 88,76%.

Capaian keberhasilan urusan perencanaan pembangunan Tahun 2018 berdasarkan indikator sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah diukur dengan jumlah SKPD yang dalam perencanaan konsisten antara dokumen Renstra-Renja dan keterisian data SIPD;
- b. Terpenuhinya kualitas Pelaksanaan Perencanaan diukur dengan perbandingan jumlah SKPD dengan nilai realisasi kinerja keuangan dibawah 85%;
- c. Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan kepala daerah (sarana prasarana, ekonomi, sosial pemerintahan) diukur dengan jumlah dokumen kajian yang dihasilkan dan dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pembangunan.

### **Bappeda**

#### **Permasalahan**

- 1) Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;
- 2) Ketersediaan, pemerataan dan kualitas SDM belum selaras, khususnya di tingkat desa dan kecamatan yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan *bottom up*;
- 3) Masih adanya ego-sektoral dalam perencanaan pembangunan;
- 4) Belum optimalnya aplikasi perencanaan maupun pemanfaatan hasil kajian;
- 5) Belum menggunakan standar biaya dan analisa satuan harga dalam perencanaan sehingga kedalaman *output* kegiatan tidak bisa diukur;

- 6) Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan sehingga seringkali tidak tepat waktu;
- 7) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
- 8) Adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah.

#### **Solusi**

- 1) Meningkatkan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas;
- 2) Pengembangan sistem perencanaan, pelaporan dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan;
- 3) Pengembangan sistem perencanaan berbasis Analisis Standar Biaya (ASB) dan Standar Satuan Harga (SSH);
- 4) Peningkatan kompetensi SDM aparatur di seluruh segmen melalui diklat, bimbingan teknis, kaji banding, *focus group discussion* (FGD), seminar kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi;
- 5) Peningkatan fasilitas dalam proses perencanaan.

#### **Setda**

##### **Permasalahan**

- 1) Keterbatasan jumlah dan kemampuan SDM yang melaksanakan kegiatan terkait;
- 2) Koordinasi kurang maksimal sehingga proses penyelarasan data tidak berjalan sesuai rencana;
- 3) Permasalahan batas desa dan kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat cukup kompleks disebabkan masing-masing pihak berkeinginan untuk saling memperlebar wilayah karena terkait tanah dan SDA yang terkandung di dalamnya.

#### **Solusi**

- 1) Penambahan jumlah dan peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan;
- 2) Peningkatan komunikasi dan interaksi secara langsung/mendatangi langsung dengan bagian/instansi terkait guna percepatan penyelarasan data;
- 3) Pada tahun 2019 direncanakan akan dilakukan survei dalam rangka pengambilan koordinat batas desa dan kelurahan. Hasil survei ini nantinya dapat digunakan sebagai dasar dalam proses penegasan batas untuk meminimalisir konflik dalam upaya penyelesaian batas desa dan kelurahan.

## **7. URUSAN PERUMAHAN**

Penyelenggaraan urusan perumahan sebanyak 3 (tiga) program dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (Disperkim) dengan total anggaran Belanja Langsung

sebesar Rp.2.262.038.500,- dan terealisasi Rp.2.236.783.882,- atau 98,88%. Capaian kinerja urusan perumahan Tahun 2018 dengan indikator sasaran cakupan ketersediaan rumah layak huni target 93% dan terealisasi 95,19%. Faktor penyebab keberhasilan adalah:

- a. Peningkatan bantuan pemerintah pusat baik volume kegiatan maupun jumlah anggaran melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya sumber dana APBN dalam kegiatan peningkatan RTLH menjadi RLH;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat terutama dalam penyediaan sumber dana swadaya dalam program BSPS karena BSPS sifatnya stimulan sehingga tanpa adanya peran masyarakat penerima bantuan, maka kegiatan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar;
- c. Peningkatan peran serta pengembang swasta (REI) dan lembaga pembiayaan perumahan (perbankan) dalam pembangunan dan penyediaan rumah hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

### **Permasalahan**

- 1) Belum maksimalnya peran aktif dari pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan;
- 2) Adanya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin meningkat terutama di perkotaan, yang mengakibatkan alih fungsi lahan tidak terbandung;
- 3) Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 4) Terbatasnya dana untuk pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman;
- 5) Masih adanya fasilitas sarana dan prasarana pemakaman yang belum terpenuhi;
- 6) Data base tempat pemakaman umum masih belum menyeluruh pada seluruh kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 7) Masih belum tersusunnya data pertanahan terkait perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 8) Masih banyak sengketa pertanahan yang terjadi di kawasan perumahan dan permukiman.

### **Solusi**

- 1) Peningkatan peran kapasitas pemangku kepentingan termasuk komunitas masyarakat di bidang perumahan. Bersama-sama dengan pemerintah, para pemangku kepentingan akan mengatasi permasalahan penyediaan perumahan, terutama rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
- 2) Peningkatan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dan peningkatan pengawasan terhadap alih fungsi lahan;
- 3) Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengatasi permasalahan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 4) Lebih mengoptimalkan lagi program kegiatan bedah rumah yang selama ini telah dilaksanakan baik dari peningkatan jumlah anggarannya maupun jumlah sasaran pada tiap-tiap desa;

- 5) Mengusulkan penyediaan anggaran dana yang memadai untuk pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman;
- 6) Meningkatkan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana pemakaman yang belum terpenuhi;
- 7) Inventarisasi data potensi tempat pemakaman umum meliputi lokasi TPU, luas TPU, jumlah warga masyarakat dan lain lain;
- 8) Kegiatan survei dan pendataan kawasan perumahan dan permukiman akan dilanjutkan lagi pada tahun 2019;
- 9) Kegiatan sosialisasi pencegahan konflik/sengketa pertanahan pada kawasan perumahan dan permukiman akan lebih ditingkatkan pada tahun 2019 dengan jumlah desa/kelurahan yang lebih banyak.

## **8. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga sebanyak 3 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dengan total alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.6.684.132.928,- dan terealisasi sebesar Rp.6.024.831.355,- atau 90,14%. Secara umum, kegiatan kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah cukup baik. Namun, perhatian pemerintah perlu ditingkatkan untuk perkembangan yang lebih baik.

Daftar capaian prestasi/penghargaan yang berhasil diperoleh oleh Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Tahun 2018 pada bidang keolahragaan yaitu pada ajang PORPROV Ke-11 Muara Teweh, Barito Utara. Kontingen Kotawaringin Barat menempati posisi ke 7 (tujuh) klasemen dengan perolehan medali 16 emas, 22 perak, 32 perunggu dan pada ajang Asian Para Games di Jakarta mewakili Kalimantan Tengah mengirimkan 6 (enam) orang dari cabang olahraga (cabor) renang yang mana semuanya memperoleh medali emas. Pada kegiatan kepemudaan yaitu Paskibraka yang mewakili nasional sebanyak 1 orang dan provinsi sebanyak 2 orang (dalam kegiatan peringatan hari kemerdekaan).

### **Bidang Kepemudaan Permasalahan**

- 1) Kurangnya pembinaan generasi muda terhadap bahaya narkoba dan kenakalan remaja/pemuda;
- 2) Kurangnya pembinaan secara kontinyu serta terbatasnya sarana dan prasarana sebagai pendukung pengembangan kepemudaan;
- 3) Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kepemudaan;
- 4) Terbatasnya sarana prasarana untuk kegiatan kepemudaan;
- 5) Belum optimalnya peran dan fungsi organisasi kepemudaan;
- 6) Menurunnya rasa kebersamaan dan gotong royong pada generasi muda serta kurangnya rasa memiliki terhadap organisasi.

### **Solusi**

- 1) Melaksanakan penyuluhan tentang bahaya narkoba dan HIV/AIDS serta kenakalan remaja/pemuda;
- 2) Menyediakan sarana prasarana untuk pembinaan dan pengembangan kepemudaan;

- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan pemuda;
- 4) Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk pembinaan generasi muda;
- 5) Mengoptimalkan peran serta organisasi kepemudaan dalam rangka pemberdayaan kreatifitas pemuda;
- 6) Melaksanakan pembinaan mental dan spritual terhadap generasi muda.

### **Bidang Olahraga**

#### **Permasalahan**

- 1) Kurangnya kegiatan kompetisi dan seleksi atlet berbakat yang dilakukan pengkab cabang olahraga di tingkat daerah;
- 2) Kurangnya pembinaan secara kontinyu yang dilakukan oleh pengkab pengurus kabupaten olahraga serta terbatasnya sarana dan prasarana sebagai pendukung pengembangan dunia olahraga;
- 3) Masih rendahnya peran serta masyarakat terhadap perkembangan dunia olahraga;
- 4) Masih kurang optimalnya pembinaan dan koordinasi KONI terhadap pengkab cabang olahraga;
- 5) Kurangnya pemahaman dan koordinasi pengurus cabang olahraga dengan instansi teknis (Dispora) dalam melaksanakan manajemen dan kegiatan olahraga demi kelancaran kegiatan yang bersifat administrasi;
- 6) Karena kurangnya sarana dan prasarana yang ada pada saat itu sebagian besar belum memenuhi standar;
- 7) Karena adanya beberapa atlet berprestasi Kotawaringin Barat yang berpindah ke kabupaten lain.

#### **Solusi**

- 1) Pentingnya dilakukan kegiatan kejuaraan olahraga dan seleksi bagi atlet-atlet berbakat yang ada di daerah baik tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten dan tingkat provinsi;
- 2) Menyediakan sarana prasarana untuk pembinaan dan pengembangan olahraga;
- 3) Pentingnya dilaksanakan sosialisasi tentang olahraga di lingkungan masyarakat dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga;
- 4) Perlunya kesamaan persepsi dan koordinasi tentang pentingnya kegiatan olahraga antara pengurus KONI dengan pengurus cabang olahraga;
- 5) Perlunya koordinasi secara aktif antara pengurus olahraga dengan instansi teknis (Dispora) dalam hal pengelolaan manajemen olahraga;
- 6) Perlu adanya sarana dan prasarana yang memenuhi standarisasi sehingga dapat menunjang para atlet untuk berprestasi;
- 7) Perlu adanya perhatian kepada para atlet berprestasi agar tidak tergiur untuk pindah ke kabupaten lain dalam berkompetisi;

## **Bidang Sarana Prasarana Olahraga**

### **Permasalahan dan Solusi**

#### 1) Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga

Kegiatan lanjutan pembangunan *sport center* adalah kegiatan yang tertuang dalam anggaran reguler dengan nama kegiatan lanjutan pembangunan tribun *sport center*. Setelah diteliti, anggaran Rp.400.000.000,- tersebut tidak cukup signifikan untuk lanjutan pembangunan tribun *sport center* yang besar. Oleh karena itu, diusulkan untuk revisi menjadi lanjutan pembangunan *sport center* melalui mekanisme perubahan mendahului anggaran TA 2018 agar dapat membiayai item pekerjaan yang lebih penting di lokasi *sport center* terutama membangun kembali pagar *sport center* yang roboh. Dalam kenyataannya, perubahan nama kegiatan dan anggaran tersebut tetap masuk anggaran perubahan (ABT) TA 2018. Setelah direncanakan oleh konsultan perencana dan didampingi tenaga teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk membangun kembali pagar *sport center* yang roboh tersebut, perlu ada perbaikan dan perubahan konstruksi beton bertulang.

Namun, berdasarkan hasil penilaian bersama antara dinas dan konsultan perencana terhadap mekanisme pengadaan barang/jasa, tidak memungkinkan untuk penyelesaian pekerjaan mengingat spesifikasi konstruksi dan cuaca ekstrem pada akhir tahun 2018. Atas dasar tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga memutuskan bahwa pekerjaan pembangunan pagar tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Solusinya, kegiatan tersebut dianggarkan tahun berikutnya supaya pagar yang rusak/roboh sepanjang 32 meter tersebut terbangun.

#### 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga

Pemeliharaan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga baik secara rutin maupun berkala tidak teranggarkan pada tahun 2018. Untuk pemeliharaan yang bersifat rutin, baik itu yang melibatkan tenaga honor/kontrak, tenaga kebersihan maupun tenaga keamanan sulit untuk melakukan koordinasi dikarenakan tenaga honor/kontrak tersebut masih di bawah Bagian Umum SETDA Kabupaten Kotawaringin Barat. Solusinya adalah dengan mengalokasikan anggaran yang menunjang pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga secara berkelanjutan.

Untuk tenaga honor/kontrak baik itu tenaga kebersihan maupun tenaga keamanan diharapkan berada langsung di bawah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat karena sudah ada bidang teknis yang membidangi sarana prasarana olahraga serta memudahkan dalam melakukan koordinasi.

#### 3) Kegiatan Peningkatan Mutu Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga

Kegiatan peningkatan mutu sarana prasarana kepemudaan dan olahraga tidak dapat dilaksanakan secara optimal pada tahun anggaran 2018 dikarenakan tidak tersedianya/teralokasikan anggaran yang mendukung untuk kegiatan peningkatan mutu tersebut. Untuk memecahkan permasalahan

tersebut, maka penganggaran tahun berikutnya bisa disusun sesuai dengan kebutuhan perencanaan setiap bidang/kegiatan yang bersangkutan.

## **9. URUSAN PENANAMAN MODAL**

Urusan penanaman modal dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebanyak 4 (empat) program dan Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian, Infrastruktur dan SDA sebanyak 1 program dengan total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.521.484.000,- dan terealisasi Rp.465.518.420,- atau 89,26%. Capaian kinerja urusan penanaman modal selama 2018 adalah:

- a. Realisasi investasi PMDN sebanyak 40 proyek dengan nilai investasi Rp.8.739.363.200.000,- dan tenaga kerja Indonesia sebanyak 30.794 orang.
- b. Realisasi investasi PMA dengan proyek sebanyak 13 dengan nilai investasi Rp.1.998.043.600.000,- dan tenaga kerja Indonesia sebanyak 28 orang.

### **DPMPTSP**

#### **Permasalahan**

- 1) Masih kurang representatifnya ruangan gedung kantor sehingga perlu adanya penataan ruangan dan pembangunan gedung arsip;
- 2) Kurangnya anggaran SKPD untuk memenuhi beberapa program dan kegiatan yang ada pada bidang-bidang;
- 3) Sistem informasi promosi dan sistem informasi pelayanan yang belum berjalan secara maksimal;
- 4) Rendahnya perencanaan peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi seperti belum tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), belum adanya data potensi unggulan daerah serta belum maksimalnya pengawasan, pembinaan dan pengembangan BUMD;
- 5) Belum maksimalnya pengawasan, pembinaan dan pengendalian penanaman modal sehingga Pengelolaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan pengelolaan data belum bisa berjalan secara optimal;
- 6) Kurangnya jumlah SDM dan tenaga terampil yang memiliki keahlian khusus terhadap kinerja bidang Penanaman Modal dan PTSP, misalnya ahli komputer, ahli dalam bidang pengelolaan database dan lain-lain.

#### **Solusi**

- 1) Perlunya dukungan anggaran guna peningkatan fasilitas sarana dan prasarana;
- 2) Melaksanakan pengembangan aplikasi secara bertahap guna meningkatkan informasi;
- 3) Promosi dan sistem informasi pelayanan;
- 4) Penambahan anggaran untuk RUPM Dinas Penanaman Modal dan PTSP;

- 5) Dilaksanakan pendataan potensi unggulan daerah serta mengintensifkan pengawasan, pembinaan dan pengembangan BUMD;
- 6) Menambah jumlah personel/pegawai guna peningkatan pelayanan;
- 7) Mengirimkan/mengikutsertakan secara bertahap pejabat dan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pendidikan dan pelatihan teknis yang dapat meningkatkan kompetensi kinerja pegawai.

## **SETDA**

### **Bagian Administrasi Perekonomian, Infrastruktur dan SDA**

#### **Permasalahan**

- 1) Inflasi yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat lebih disebabkan oleh naiknya indeks harga pada kelompok bahan makanan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kotawaringin Barat belum mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara mandiri sehingga harus mendatangkan dari luar Kabupaten Kotawaringin Barat. Kondisi tersebut secara otomatis memerlukan biaya distribusi;
- 2) Belum semua perusahaan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki plasma/kebun masyarakat.

#### **Solusi**

- 1) Memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dibentuk seperti pelaksanaan pasar murah/pasar penyeimbang /kandang penyeimbang, monitoring stok pasokan bahan kebutuhan pokok dan barang strategis, operasi pasar, inspeksi mendadak ke pasar-pasar tradisional menjelang hari-hari besar keagamaan/nasional;
- 2) Guna membantu perekonomian masyarakat sekitar kebun maka Pemerintah Daerah perlu mendorong perusahaan agar segera melaksanakan percepatan pembangunan plasma/kebun rakyat.

## **10. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

Penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha kecil menengah sebanyak 5 (lima) program yang dilaksanakan oleh Disperindagkop UKM dengan alokasi anggaran Belanja Langsung Rp.671.476.000,- dan terealisasi Rp.610.789.900,- atau 90,69%.

Adapun daftar capaian prestasi/penghargaan yang berhasil diperoleh oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018 sebagai wujud keberhasilan pelaksanaan urusan koperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain:

- a. Koperasi Karyawan KORINDO sebagai Peringkat III Jenis Konsumen Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. KUD Tani Subur sebagai Peringkat I Jenis Produsen Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. KSU Peduli Warga sebagai Peringkat II Jenis Simpan Pinjam Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. KPN Avia Sejahtera sebagai Peringkat I Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

**Permasalahan**

- 1) Masih banyak koperasi yang belum melaksanakan RAT;
- 2) Masih kurangnya SDM koperasi yang menguasai tentang perkoperasian;
- 3) Masih banyak koperasi yang belum memiliki Sertifikat NIK;
- 4) Masih terdapat beberapa koperasi yang pasif/tidak aktif.

**Solusi**

- 1) Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada koperasi yang belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
- 2) Melakukan workshop/pelatihan terkait perkoperasian;
- 3) Mendata koperasi yang belum memiliki sertifikat dengan tujuan koperasi-koperasi tersebut melaksanakan RAT terlebih dahulu;
- 4) Koperasi yang pasif dan mendapat surat panggilan masih diberi keringanan dengan tujuan koperasi tersebut dapat kembali aktif.

**11. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

Penyelenggaraan urusan kependudukan dan pencatatan sipil sebanyak 1 program dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran Belanja Langsung Rp.543.091.500,- dengan realisasi sebesar Rp.523.156.850,- atau 96,32 %.

Sasaran RPJMD menjadi indikator utama pada Rencana Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak sipil penduduk di bidang administrasi kependudukan. Kondisi pelayanan publik secara umum dapat dilihat dari Nilai Rata-rata survei kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik. Target indikator utama pada RPJMD ditentukan sebesar 87% sementara realisasi 73,67% atau 84,67%.

Capaian rata-rata survei kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik mengalami penurunan dari tahun sebelumnya serta tidak memenuhi target sasaran disebabkan oleh sarana dan prasarana pelayanan yang masih belum memadai seperti ruang tunggu yang masih kurang luas dan pendingin ruangan yang tidak berfungsi. Adapun faktor eksternal yang menurunkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan adalah sering terjadi kekosongan blanko KTP-el yang menimbulkan kekecewaan masyarakat.

**Permasalahan**

- 1) Permasalahan yang muncul adalah dalam hal kelancaran pelayanan masyarakat, disebabkan oleh banyaknya pengajuan /permohonan pelayanan dokumen administrasi kependudukan pindah keluar, pindah datang penduduk, KK yang datanya blank, perekaman KTP-el, pencatatan KTP-el dan akta-akta catatan sipil serta peristiwa penting lainnya. Namun, dalam bulan Mei dan Desember 2018 persediaan blanko KTP-el telah habis sehingga menghambat pelayanan penerbitan KTP-el. Pengadaan blanko KTP-el dilaksanakan oleh Kemendagri;
- 2) Belum optimalnya kinerja aparat desa/kelurahan dalam melaksanakan tertib administrasi kependudukan.

## **Solusi**

- 1) Solusi yang diambil dalam memecahkan permasalahan yang ada tersebut menyangkut pelayanan publik sejauh mungkin kebutuhan pokok yang menyangkut urusan wajib itu dapat diantisipasi dengan pelayanan perekaman KTP-el di kecamatan, penerbitan KTP-el, akta kelahiran yang mudah, cepat, murah, pengadaan server, printer fargo, printer dan dotmatrik. Untuk menanggulangi blanko KTP-el habis, diterbitkan Surat Keterangan (Suket) pengganti KTP-el sementara dalam anggaran APBD serta penambahan/pengadaan server, printer fargo, dotmatrik. Sedangkan urusan-urusan yang bersifat pendukung pada umumnya telah di alokasikan sesuai estimasi anggaran APBD yang ada. Adanya sosialisasi melalui tatap muka dengan masyarakat, penyebaran brosur, leaflet, dan booklet pada saat sosialisasi maupun iklan layanan masyarakat melalui radio, koran dan TV sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pelayanan administrasi kependudukan;
- 2) Melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada aparat desa/kelurahan dan kecamatan yang menangani administrasi kependudukan dan pemutakhiran basis data.

## **12. URUSAN KETENAGAKERJAAN**

Penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas Nakertrans) sebanyak 3 (tiga) program dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.2.432.486.900,- dan terealisasi sebesar Rp.2.242.994.281,- atau 98,06%.

Indikator Kinerja Utama pada Urusan Tenaga Kerja yang harus dicapai berdasarkan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 adalah Tingkat Pengangguran Terbuka dengan capaian 2,17%.

Untuk jumlah pencari kerja yang mendaftar (dari data pengurusan AK.1/pencari kerja yang tercatat pada tahun 2018) sebanyak 1.206 pencari kerja yang terdaftar dan untuk pencari kerja yang ditempatkan hanya 59 orang atau 4,89%. Pencari kerja yang meningkat dari tahun sebelumnya dikarenakan ada pembukaan CPNS yang diselenggarakan oleh KemenpanRB, tetapi untuk penempatan hanya ada 59 pencari kerja dikarenakan CPNS yang lulus penempatannya tidak dilakukan pada bulan Desember Tahun 2018 tapi di bulan Januari Tahun 2019 sehingga target tidak tercapai dengan baik oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pada kegiatan pelatihan yang dilaksanakan, jumlah pencari kerja yang mendaftar untuk mengikuti pelatihan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 240 orang dan yang mengikuti kegiatan pelatihan sebanyak 240 orang atau 100%. Pelatihan tenaga kerja dilaksanakan dalam mengurangi jumlah pengangguran dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja. Adapun jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kotawaringin Barat sampai akhir tahun 2018 berjumlah 31 orang.

Kepesertaan Jamsostek bagi pekerja/buruh meningkat dari 72,31% pada Tahun 2017 menjadi 97,53% pada Tahun 2018. Kasus perselisihan hubungan industrial penyelesaian kasus melalui perjanjian bersama yang dimediasikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai target sebesar 100%.

#### **Permasalahan**

- 1) Minimnya perhatian maupun respon dari pengusaha terhadap persoalan ketenagakerjaan di perusahaan sehingga lamban dalam merespon keluhan dari pekerja;
- 2) Masih ditemukan pelanggaran upah oleh perusahaan karena membayar upah pekerja di bawah UMK/UMSK;
- 3) Kurangnya personel di Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek.

#### **Solusi**

- 1) Perlu penambahan jadwal kunjungan ke perusahaan dalam meningkatkan pembinaan terhadap pengusaha dan manajemen perusahaan;
- 2) Peningkatan kegiatan penyuluhan ketenagakerjaan mengenai penerapan UMK/UMSK ke dunia usaha serta melakukan deteksi dini pencegahan perselisihan hubungan industrial;
- 3) Perlu adanya penambahan personel di Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek.

### **13. URUSAN KETAHANAN PANGAN**

Penyelenggaraan Urusan Pangan sebanyak 4 (empat) program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan (DKP) dengan pagu sebesar Rp.1.645.853.000,- dan terealisasi Rp.1.502.461.538,- atau 91,29 %.

Capaian kinerja urusan wajib ketahanan pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 antara lain dapat dilihat pada indikator sebagai berikut :

- a. Penguatan cadangan pangan pemerintah daerah dengan target 60% dan tercapai 60% yakni tersusunnya naskah akademis Ranperda tentang Cadangan Pangan Daerah sebanyak 1 (satu) dokumen;
- b. Kestabilan harga bahan pangan pokok dengan target gejolak harga < 25% tercapai < 25% artinya gejolak harga pangan tidak berubah signifikan pada tahun 2018 (sumber data : survei harga pasar);
- c. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Target RPJMD) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Semakin tinggi skor PPH konsumsi menunjukkan semakin beragam konsumsi pangannya. Skor PPH ideal adalah 100. Standar Pelayanan Minimal untuk skor PPH konsumsi adalah sebesar 90. Skor PPH konsumsi di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018 berdasarkan data Susenas telah mencapai skor PPH 96,80. Hal ini menandakan bahwa konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat sudah semakin beragam. Artinya, konsumsi pangan penduduk Kotawaringin Barat tidak hanya tergantung pada 1 (satu)

kelompok pangan/jenis pangan saja. Melainkan sudah mengkonsumsi 9 (sembilan) jenis kelompok pangan /jenis pangan.

#### **Permasalahan**

- 1) Kegiatan penguatan kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan hanya terserap 65,05% karena pada pemilihan Adi Karya tidak ada instruksi dari pusat untuk melakukan penjaringan calon penerima Adi Karya;
- 2) Kegiatan diversifikasi pangan dan pengembangan pangan pokok lokal hanya terserap 75,90% karena pada belanja cetak dan penggandaan ada beberapa yang tidak terserap walaupun secara fisik sudah siap tetapi belum digandakan dan dicetak (stok leaflet) tahun sebelumnya masih cukup;
- 3) Kegiatan pemantauan kerawanan dan penguatan sistem kewaspadaan pangan hanya terserap 86,52% karena pada honorarium pegawai honorer terdapat sisa anggaran dari pengunduran diri honor tenaga kontrak per September 2018.

#### **Solusi**

- 1) Koordinasi dengan pusat terkait kegiatan penjaringan calon penerima Adi Karya Pangan Nusantara;
- 2) Jika stok leaflet tahun sebelumnya masih cukup maka tidak perlu dianggarkan lagi;
- 3) Anggaran untuk honorarium petugas DEMAPAN ditiadakan untuk tahun depan.

### **14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yang terdiri atas 5 (lima) program dengan pagu Rp.741.102.500,- dan realisasi Rp.687.157.480,- atau 92,72 %.

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 untuk partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 50,13%, partisipasi perempuan di lembaga swasta 20%, rasio KDRT 0,011%, dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 100%.

#### **Permasalahan**

- 1) Secara garis besar permasalahan yang dihadapi DP3AP2KB adalah tidak tercapainya target kategori Madya Kabupaten Layak Anak. Hal ini karena masih belum adanya kerjasama dengan dinas/instansi terkait yang mendukung terpenuhinya Indikator KLA.
- 2) Hampir di setiap SKPD belum memahami betul program dan kegiatannya yang mendukung pencapaian indikator KLA.
- 3) Keterbatasan anggaran untuk mendukung program dan kegiatan guna meningkatkan/percepatan pencapaian Indikator KLA.

### **Solusi**

- 1) Dinas P3AP2KB sudah menyusun Indikator KLA yang harus ada pada setiap SKPD, setelah itu akan dilaksanakan Rapat Khusus percepatan pencapaian Target KLA bersama Bupati dan seluruh Kepala Dinas yang terkait.
- 2) Ada Surat Keputusan Bupati terkait Gugus Tugas KLA dan akan dilaksanakan pertemuan evaluasi KLA secara berkala minimal 4 kali dalam 1 tahun.
- 3) Mohon perhatian dari pemerintah termasuk dukungan anggaran untuk pencapaian target Indikator Kabupaten Layak Anak.

## **15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA**

Penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sebanyak 4 (empat) program dengan anggaran Belanja Langsung Sebesar Rp.1.491.660.000,- dan terealisasi sebesar Rp.329.135.276 atau sebesar 22,06%.

Capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 antara lain:

- a. Akseptor KB Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 dari target 72,12% terealisasi 72,65%.
- b. Cakupan peserta KB aktif dari target 32.200 orang terealisasi 32.783 orang.

### **Permasalahan**

- 1) Jumlah kegiatan yang bersumber dana dari DAK-BOKB sangat banyak kurang lebih 102 kali kegiatan dengan serapan anggaran sangat kecil selama 1 (satu) tahun. Akibatnya, bidang teknis kesulitan menyerap anggarannya karena selain dari BOKB, bidang juga mempunyai kegiatan lain yang bersumber dana APBD murni.
- 2) Standar biaya yang digunakan berdasarkan unit cost dari BKKBN di bawah Standar Biaya Umum Daerah.
- 3) Dana transfer DAK BOKB 2018 ke RKUD baru masuk pada tanggal 11 Juli 2018 sehingga kegiatan BOKB baru bisa dilaksanakan sesudah tanggal tersebut karena terkendala masalah administrasi.

### **Solusi**

- 1) Perlu dibuat kegiatan dengan sasaran peserta yang lebih banyak sehingga jumlah kegiatan bisa lebih sedikit dari sebelumnya.
- 2) Standar biaya yang digunakan untuk tahun 2019 merupakan Standar Biaya Umum Daerah (berdasarkan hasil pertemuan regional DAK BKKBN bulan Desember 2018).
- 3) Perlu dilakukan penyelesaian proses administrasi (laporan) penyerapan dana DAK-BOKB untuk tahun 2018 sehingga dana transfer DAK BOKB ke daerah bisa diterima RKUD sesuai jadwal.

## **16. URUSAN PERHUBUNGAN**

Penyelenggaraan urusan perhubungan sebanyak 6 program dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi belanja langsung sebesar Rp.5.533.630.100,- dan terealisasi sebesar Rp.5.374.228.940,- atau 97,12%.

Capaian kinerja urusan perhubungan selama tahun 2018 antara lain:

- a. Tersedianya sarana, prasarana dan fasilitas Perhubungan yang lebih memadai;
- b. Tumbuhnya kesadaran dan rasa tanggung jawab pelaku transportasi;
- c. Tersedianya sumber daya aparatur yang siap dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang Perhubungan secara profesional.

### **Permasalahan**

- 1) Masih kurangnya mencukupinya ketersediaan dana anggaran sehingga pembangunan sarana dan prasarana perhubungan tidak dapat dicukupi secara maksimal;
- 2) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang perhubungan.

### **Solusi**

- 1) Perlu adanya komitmen bersama dalam hal perencanaan kebijakan anggaran agar sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan sebelumnya;
- 2) Diperlukan perhatian lebih bagi pembangunan sarana prasarana perhubungan sehingga pelayanan kepada masyarakat maksimal sesuai dengan visi misi pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan;
- 3) Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia dibidang perhubungan melalui pendidikan dan pelatihan teknis.

## **17. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika sebanyak 8 (delapan) program yang dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) dan Bagian Protokol dan Komunikasi (Prokom) Sekretariat Daerah dengan total belanja langsung Rp.2.961.584.800,- dan terealisasi Rp.2.890.171.127,- atau 97,58%. Rinciannya, Diskominfo SP alokasi anggaran belanja langsung Rp.811.935.300,- dan terealisasi Rp. 745.908.698,- atau 91,87%. Adapun alokasi anggaran Bagian Protokol dan Komunikasi Setda Kobar sebesar Rp.2.149.649.500,- dan terealisasi sebesar Rp.2.144.262.429,- atau 97,58%.

Pada tahun 2018, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian telah mencapai target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 1,89. Indeks SPBE tersebut di peroleh melalui evaluasi mandiri oleh Tim Internal SPBE Kabupaten Kotawaringin Barat dan telah dilakukan verifikasi oleh Tim Eksternal Kemenpan RB melalui wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2018.

Adapun capaian Bagian Protokoler dan Komunikasi Setda berupa peliputan, publikasi, dan dokumentasi informasi pelaksanaan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Kobar.

### **Diskominfo**

#### **Permasalahan**

- 1) Pada Program Program Implementasi Dan Pengembangan E-Government Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Tik Daerah tingkat serapan keuangan sebesar 79,59% disebabkan karena narasumber yang diundang sebanyak 2 (dua) orang ternyata yang bisa hadir pada saat acara dilaksanakan hanya 1 (satu) orang sehingga berdampak pada penyerapan anggaran belanja transportasi/akomodasi pihak ketiga dan honorarium narasumber;
- 2) Pada Program Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kegiatan Pengembangan Kemitraan Komunikasi Publik tingkat serapan keuangan sebesar 78,35% disebabkan karena belanja transportasi/akomodasi pihak ketiga narasumber tidak dibayarkan karena yang bersangkutan telah mendapat SPT dari kementerian sehingga biaya transportasi/akomodasi sudah ditanggung kementerian;
- 3) Pada Program Program Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kegiatan Layanan Penyediaan Informasi Pemerintah Daerah Tingkat serapan keuangan sebesar 73,01% disebabkan karena 1) belanja sewa ruang rapat/pertemuan untuk kegiatan dialog publik yang dilaksanakan di aula Kecamatan Arut Selatan tidak diminta biaya oleh pengelola gedung 2) narasumber dialog publik yang direncanakan sebanyak 3 orang namun hanya 2 orang yang bisa hadir untuk menyampaikan materi.

#### **Solusi**

- 1) Berkoordinasi secara intensif dengan narasumber dan menyelenggarakan kegiatan sebelum anggaran perubahan sehingga apabila ada kelebihan anggaran bisa dialihkan untuk kegiatan lain.

### **SETDA Bagian Protokoler**

#### **Permasalahan**

- 1) Terbatasnya jumlah dan kemampuan SDM yang melaksanakan kegiatan peliputan, dokumentasi dan publikasi;
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana fotografi dan videografi;
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan/pengelolaan dokumentasi kegiatan pemerintah daerah.

#### **Solusi**

- 1) Penambahan jumlah dan peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan di Bagian Protokol dan Komunikasi;
- 2) Penambahan jumlah sarana dan prasarana fotografi dan videografi;
- 3) Penambahan sarana dan prasarana pengolahan/pengelolaan dokumentasi kegiatan pemerintah daerah.

## **18. URUSAN PERTANAHAN**

Penyelenggaraan urusan pertanahan dilaksanakan oleh 3 (tiga) SKPD (masing masing 1 program) yakni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Bagian Pemerintahan dan Otda Sekretariat Daerah, dan BPKAD dengan total anggaran belanja langsung sebesar Rp.2.554.395.100,- dan realisasi Rp.1.460.484.926,- atau 57,17%. Realisasi kegiatan pada urusan pertanahan di Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2018 antara lain sosialisasi peraturan terkait, inventarisasi dan sertifikasi kepemilikan tanah.

### **Disperkim**

#### **Permasalahan**

- 1) Belum maksimalnya peran aktif dari pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan;
- 2) Adanya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin meningkat terutama di perkotaan, yang mengakibatkan alih fungsi lahan tidak terbandung;
- 3) Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 4) Terbatasnya dana untuk pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman;
- 5) Masih adanya fasilitas sarana dan prasarana pemakaman yang belum terpenuhi;
- 6) Data base tempat pemakaman umum masih belum menyeluruh pada seluruh kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 7) Masih belum tersusunnya data pertanahan terkait perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 8) Masih banyak sengketa pertanahan yang terjadi di kawasan perumahan dan permukiman.

#### **Solusi**

- 1) Peningkatan peran kapasitas pemangku kepentingan termasuk komunitas masyarakat di bidang perumahan. Bersama-sama dengan pemerintah, para pemangku kepentingan akan mengatasi permasalahan penyediaan perumahan, terutama rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
- 2) Peningkatan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dan peningkatan pengawasan terhadap alih fungsi lahan;
- 3) Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengatasi permasalahan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 4) Lebih mengoptimalkan lagi program kegiatan bedah rumah yang selama ini telah dilaksanakan baik dari peningkatan jumlah anggarannya maupun jumlah sasaran pada tiap-tiap desa;
- 5) Mengusulkan penyediaan anggaran dana yang memadai untuk pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman;
- 6) Meningkatkan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana pemakaman yang belum terpenuhi;
- 7) Inventarisasi data potensi tempat pemakaman umum meliputi lokasi TPU, luas TPU, jumlah warga masyarakat dan lain lain;

- 8) Kegiatan survei dan pendataan kawasan perumahan dan permukiman akan dilanjutkan lagi pada tahun 2019;
- 9) Kegiatan sosialisasi pencegahan konflik/sengketa pertanahan pada kawasan perumahan dan permukiman akan lebih ditingkatkan pada tahun 2019 dengan jumlah desa/kelurahan yang lebih banyak.

### **SETDA Bagian Pemerintahan**

#### **Permasalahan**

Kegiatan ini bertujuan untuk mengusulkan perubahan kawasan gambut dalam Penundaan Pemberian Izin Baru (PPIB) revisi selanjutnya. Dalam perjalanannya, kegiatan ini belum bisa terlaksana pada Tahun Anggaran 2018 disebabkan:

- 1) Kegiatan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian di Bogor pada tahun 2018 diarahkan oleh pimpinan balai ke wilayah Papua sehingga survei kawasan gambut di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak bisa terlaksana;
- 2) Rencana usulan kawasan pelepasan kawasan gambut di wilayah APL ternyata dalam RTRWK masuk ke dalam Rencana Ruang Terbuka Hijau (RTH), sehingga kemungkinan ditahun selanjutnya tidak lagi dilaksanakan usulan pelepasan kawasan gambut.

#### **Solusi**

- 1) Untuk kegiatan pelepasan kawasan gambut agar bisa ditinjau ulang mengingat bahwa kawasan gambut yang berada di wilayah perkotaan dan permukiman warga telah dilepaskan.

### **BPKAD**

#### **Permasalahan**

- 1) Masih banyak kepemilikan aset tanah yang belum bersertifikat.

#### **Solusi**

- 1) Melakukan pensertifikatan terhadap aset-aset tanah milik Pemerintah Daerah.

## **19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**

Penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebanyak 11 (sebelas) program yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) SKPD yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Satpol PP dan DAMKAR dan Bagian Kesra Setda dengan total anggaran sebesar Rp.6.518.548.000,- dan realisasi Rp.6.274.007.685,- atau 96,24%. Rinciannya adalah Bakesbangpol sebesar Rp.2.339.721.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.159.655.255,- atau 92,30%. Satpol PP dan DAMKAR dengan anggaran Rp.3.817.012.000,- dan terealisasi Rp.3.805.607.930,- atau 99,70%. Bagian Kesra Setda anggaran Rp.223.430.000,- dengan realisasi sebesar Rp.173.059.500,- atau 77,46%.

Capaian kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri oleh Bakesbangpol selama tahun 2018 adalah:

- a. Pada indikator jumlah konflik sosial target 10 (sepuluh) kasus dan capaian 0 (nol) kasus. Artinya, selama tahun 2018 tidak ada terjadi kasus terkait konflik sosial dan jika dipersentasekan capaian kinerja yaitu 100%;
- b. Pada indikator persentase pemahaman ideologi wawasan kebangsaan terhadap masyarakat yang telah dibina memiliki target 80% dan terealisasi 80% atau capaian kinerja 100%;
- c. Pada indikator persentase organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang aktif target selama tahun 2018 adalah 85% dengan capaian 85% atau capaian kinerja 100%;
- d. Pada indikator persentase pemahaman kelembagaan kemasyarakatan terhadap organisasi dan lembaga masyarakat yang telah dibina. target pada tahun 2018 adalah 80% dengan capaian 80% atau capaian kinerja 100%;
- e. Pada indikator indeks pemahaman politik masyarakat, target tahun 2018 adalah 80% dengan capaian 80% atau capaian kinerja 100%.

Capaian kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri oleh Satpol PP dan DAMKAR selama tahun 2018 adalah:

- a. Pada tahun 2018, jumlah pelanggaran perda menurun sekitar 1,83% dari tahun 2017 yaitu 294 kasus sedangkan tahun 2018 terdapat 135 kasus, surat pernyataan 70 orang, sidang 21 kasus, proses BAP 50 kasus dan jumlah tersangka sebanyak 282 orang/tersangka;
- b. Indeks Rasio Bencana khususnya penanganan pemadaman kebakaran di pemukiman dan perbantuan pemadaman lahan yang dekat dengan pemukiman ini sebesar 53,70%. Capaian target tersebut memang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada IKU Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini disebabkan tim Pemadam Kebakaran bergerak menyesuaikan dengan laporan dan kejadian dilapangan, apabila ada pengaduan/laporan kejadian kebakaran kami dengan segera akan bertindak cepat.

## **BAKESBANGPOL**

### **Permasalahan**

- 1) Program pendidikan politik masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut:

Koordinasi forum-forum diskusi politik dengan pagu kegiatan sebesar Rp.29.355.000,- realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp.21.955.000,- atau dengan persentase sebesar 74,79%. Rendahnya serapan anggaran disebabkan pada belanja upah kerja untuk honorarium tim verifikasi bantuan keuangan parpol pada awal perencanaan dianggarkan 3 (tiga) kali verifikasi pada pelaksanaannya hanya dilaksanakan 2 (dua) kali verifikasi sehingga untuk honorarium tim verifikasi bantuan keuangan parpol hanya direalisasikan 2 (kali) pembayaran upah kerja. Kemudian kegiatan sosialisasi bantuan keuangan parpol/pelatihan penyusunan LPJ banpol untuk belanja honorarium narasumber dan moderator tidak direalisasikan dikarenakan narasumber dan moderator berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sudah termasuk dalam kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

- 2) Program peningkatan kapasitas organisasi dan lembaga kemasyarakatan dengan kegiatan sebagai berikut :
  - Kegiatan pembinaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp.62.025.000,- dan terealisasi Rp.51.695.000,- atau 83,35%. Rendahnya serapan anggaran disebabkan pada belanja sewa gedung untuk pelaksanaan kegiatan tidak direalisasikan dikarenakan kegiatan pembinaan/sosialisasi Ormas/LSM dilaksanakan di aula kecamatan yang notabene merupakan gedung milik pemerintah daerah. Kemudian untuk belanja honorarium narasumber dan moderator tidak direalisasikan dikarenakan narasumber dan moderator berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sudah termasuk dalam kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
  - Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan pagu anggaran sebesar Rp.72.950.000,- realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp.30.700.000,- atau 42,08%, hal ini disebabkan pada belanja perjalanan dinas luar kota Saber Pungli rencana kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Jakarta tidak terlaksana/dibatalkan. Adapun kegiatan koordinasi saber pungli tingkat provinsi di Palangkaraya yang awal rencana dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua dan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Saber pungli, pada pelaksanaannya yang diundang oleh panitia provinsi hanya unsur Ketua Saber Pungli.

### **Solusi**

- 1) Untuk permasalahan pertama, agar narasumber dan moderator tidak berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan rapat verifikasi hendaknya dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disusun agar selaras dengan target perencanaan dan penganggaran;
- 2) Untuk permasalahan kedua pelaksanaan kegiatan notabene di gedung aula kecamatan sehingga untuk tahun anggaran 2019 tidak ada lagi penganggaran belanja sewa tempat/gedung dan agar narasumber dan moderator tidak berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 3) Untuk permasalahan ketiga lebih meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan unit kerja baik ditingkat provinsi maupun pusat.

### **SATPOL PP**

#### **Permasalahan**

- 1) Masih kurangnya kuantitas sumber daya manusia yang memadai;
- 2) Kurang terkoordinir dalam hal penyamaan persepsi untuk meningkatkan kualitas kinerja Satpol PP dan Damkar;
- 3) Satpol PP dan Damkar kurang maksimal untuk dilibatkan dalam hal peningkatan PAD;
- 4) Keterbatasan alokasi anggaran;
- 5) Masyarakat masih belum semuanya sadar akan hukum dan perda;
- 6) Masih ada oknum aparat yang membekingi para pelaku penjual minuman keras;

- 7) Kegiatan pelayanan masih belum terjangkau di 6 (enam) kecamatan;
- 8) Masih belum dibentuknya UPTD Satpol PP dimasing-masing kecamatan;
- 9) Minimnya kendaraan operasional Satpol PP dan Damkar dalam hal penertiban pelanggaran perda dan perkada;
- 10) Pemulangan PSK akibat penutupan 3 (tiga) lokasi prostitusi belum sesuai harapan karena jumlah PSK yang terdata di 3 (tiga) lokasi tersebut tidak sesuai dengan jumlah PSK yang dipulangkan. Penyebabnya, karena ada PSK yang pulang secara sukarela, ada yang kabur, dan ada yang terindikasi menetap di wilayah Kotawaringin Barat;
- 11) Kekurangan SDM PPNS untuk memproses pelanggaran perda dan perkada;
- 12) Saling menunggu untuk proses penegakan perda dan perkada; dan
- 13) Masih minimnya pos-pos damkar dan pos jaga/ronda di setiap kelurahan di seluruh Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

## **DAMKAR**

### **Permasalahan**

- 1) Masih kurangnya alat-alat pemadam yang ada di Unit Pemadam Kebakaran, dari mulai selang hingga alat keamanan pelindung anggota damkar (APD);
- 2) Sarana prasarana yang ada di unit damkar masih memakai peralatan yang lama, dengan kata lain alat tersedia sekarang ini kurang modern sehingga akan mengganggu performa anggota di lapangan pada saat melakukan proses pemadaman api;
- 3) Tingkat respon dari masyarakat yang kurang sadar atau memahami ketika pada saat petugas melakukan perjalanan di jalan raya menuju pusat kebakaran. Masyarakat dilarang untuk menghalangi atau menghambat perjalanan mobil damkar pada saat dalam keadaan darurat;
- 4) Kurang perhatian khusus dari pemerintah daerah dari segi penguatan anggaran untuk Bidang Pemadam Kebakaran;
- 5) Kekurangan personel (petugas damkar) dalam hal pelayanan maksimal terhadap masyarakat. Karena Damkar bukan saja pemadaman api akan tetapi juga memiliki tupoksi sebagai penyelamatan terhadap gangguan lingkungan sekitar. Jumlah personel yang ada sebesar 27 orang. Sedangkan jumlah minimum untuk luas pemukiman warga yang ada di Kotawaringin Barat adalah 250-300 orang/personel lapangan.

### **Solusi**

Untuk mengatasi berbagai macam kendala/masalah yang ada Satpol PP dan Damkar membantu Pemerintah Daerah untuk mendapatkan solusinya secara global yaitu dengan ***Meningkatkan Sinergitas Pemangku kepentingan Dalam Peningkatan Keamanan, Ketenteraman Dan Penegakan Perda Dalam Mewujudkan Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tenteram Dan Dinamis***. Untuk menguatkan strategi tersebut, Satpol PP dan Damkar mengambil arah kebijakan, yaitu :

- 1) Sinegritas pemangku kepentingan dalam peningkatan keamanan, ketenteraman, dan penegakan perda dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis. Optimalisasi Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) pencegahan kebakaran pada kawasan rawan kebakaran yang sulit dijangkau melalui swadaya masyarakat setempat dan mengakomodir pos-pos Damkar serta bekerjasama dengan dinas terkait dalam hal optimalisasi target pendapatan asli daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 2) Optimalisasi monitoring dan evaluasi data-data tempat usaha kost, barak dan rumah sewa terkait terindikasi adanya eks penutupan 3 (tiga) lokasi prostitusi yang masih berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 3) Revitalisasi *data base* kawasan rawan pelanggaran perda, perkara, dan rawan kebakaran sebagai upaya mewujudkan kondisi wilayah aman dan tenteram; dan
- 4) Optimalisasi anggaran sebagai upaya pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja Satpol PP.

### **SETDA Bagian Kesra**

#### **Permasalahan**

- 1) Kepengurusan organisasi kemasyarakatan banyak yang tidak aktif sehingga menyulitkan koordinasi dan rapat kerja;
- 2) Kurangnya personel untuk pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi di bidang kemasyarakatan.

#### **Solusi**

- 1) Perlunya sosialisasi dan pendataan yang lebih mendalam terkait dengan keberadaan organisasi masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 2) Penambahan personel di Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan.

## **20. URUSAN OTONOMI DAERAH PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN**

Penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian sebanyak 26 program yang dilaksanakan oleh 7 (tujuh) SKPD di luar kecamatan yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Inspektorat Kabupaten, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan total anggaran sebesar Rp.33.661.585.084 dan terealisasi Rp.28.271.962.539,- atau 83,98%.

Pencapaian indikator kinerja pada Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian keberhasilan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian:

- a. Target nilai SAKIP Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah ditetapkan untuk Tahun 2017 adalah bernilai CC dan terealisasi predikat penilaian CC. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Sedangkan untuk tahun 2018, target nilai SAKIP Kabupaten Kotawaringin Barat adalah B dan sampai dengan disusunnya dokumen ini, skor penilaian dari KEMENPAN dan Reformasi Birokrasi RI belum terbit.

- b. Survei kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik Tahun 2018 menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik. Indikasi peningkatan ini terlihat dari capaian hasil survei kepuasan layanan publik dari 8 (delapan) unit pelayanan yang menghasilkan skor dengan kategori baik (capaian 82,74).

Capaian ini dikarenakan:

- a. Adanya peningkatan kualitas perilaku pelaksana pelayanan (kemampuan, keramahan dan kedisiplinan) serta keprofesionalan aparatur pemerintah;
- b. Peningkatan kemudahan proses pelayanan;
- c. Peningkatan fasilitas penunjang pelayanan baik secara kualitas maupun kuantitas.

## **SETDA**

### **Permasalahan**

- 1) Keterbatasan jumlah dan kemampuan SDM yang melaksanakan kegiatan yang telah dijadualkan;
- 2) Pada indikator jumlah kadarkum dan desa binaan sadar hukum mengalami hambatan dikarenakan jumlah desa binaan kadarkum yang terbatas dan belum adanya kesiapan desa untuk pembentukan kadarkum baru. Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pemetaan potensi desa/kelurahan untuk pembentukan kadarkum binaan yang baru;
- 3) Pagu indikatif belum sesuai dengan target pagu renstra dan kekurangan SDM (editor buku). Sedangkan pada indikator jumlah produk hukum yang dapat diakses masyarakat (JDIH), hambatan yang terjadi, yaitu (1) adanya tambahan produk baru yang ditangani bagian hukum (keputusan bupati); (2) *website* JDIH belum terealisasi; (3) kekurangan SDM; dan (4) ketergantungan yang sangat tinggi terhadap peralatan kerja (*fast scanner*) yang baru terealisasi di akhir tahun;
- 4) Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena menyesuaikan dengan jadwal pengacara;
- 5) Tidak ada lagi Keppres yang baru mengenai pembentukan Panitia RANHAM;
- 6) Indikator Kinerja Utama (IKU) masih belum selaras atau sesuai dengan RPJMD sehingga dalam menentukan indeks dalam laporan LKIP belum mencerminkan nilai capaian yang diharapkan;
- 7) Kompetensi pegawai masih banyak yang belum sesuai. Begitu juga dalam pendistribusian pegawai belum mengacu pada kebutuhan nyata organisasi;

- 8) Kegiatan penandatanganan MoU dilakukan *desk to desk* sehingga kegiatan menyesuaikan jadwal pimpinan dengan pihak ketiga yang melaksanakan kerjasama.

### **Solusi**

- 1) Penambahan jumlah dan peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan;
- 2) Melakukan pemetaan potensi desa/kelurahan untuk pembentukan kadarkum binaan yang baru;
- 3) Dengan pemenuhan anggaran sesuai renstra dan kejar tayang publikasi 222 buah Keputusan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 di Tahun 2019 agar tak mengganggu siklus kegiatan tahun berjalan;
- 4) Penjadualan rapat dengan pengacara secara lebih cermat;
- 5) Melakukan konsultasi terkait RANHAM kepada Kemenkum HAM;
- 6) Melakukan revisi atau perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menyelaraskan dengan RPJMD sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- 7) Melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja dan meningkatkan pembinaan, penyempurnaan dan pendayagunaan aparatur negara baik dari segi kelembagaan, ketatalaksanaan maupun kepegawaian dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja;
- 8) Mengatur jadwal pelaksanaan kegiatan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam urusan kerjasama.

Daftar capaian kinerja yang diperoleh oleh Sekretariat DPRD tahun 2018 sebagai wujud keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain:

#### a. Perda yang di usulkan

- 1) Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 2) Peraturan Daerah Tentang Pengaturan Pohon;
- 3) Peraturan Daerah Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Lembaga Bukan Bank /Koperasi;
- 4) Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Sawit Swadaya Mandiri;
- 5) Peraturan Daerah Tentang Gerakan Gemar Membaca;
- 6) Perda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- 7) Perda Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 8) Perda Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- 9) Perda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- 10) Perda Penyelenggaraan Perhubungan;
- 11) Perda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- 12) Perda Retribusi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
- 13) Perda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- 14) Perda Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
- 15) Perda Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16) Perda Pendirian PT. BPR Marunting Sejahtera;
- 17) Perda Pengelolaan Barang Daerah;
- 18) Perda Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah;
- 19) Perda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- 20) Perda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 21) Perda Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- 22) Perda Pembinaan dan Pengawasan BUMD;
- 23) Perda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 24) Perda Pengaturan Sungai;
- 25) Perda Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

b. Perda Yang Disetujui

- 1) Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 2) Peraturan Daerah Tentang Pengaturan Pohon;
- 3) Perda Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4) Perda Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah;
- 5) Perda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

**Setwan**

**Permasalahan**

- 1) Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat DPRD yang kurang sigap dalam mengantisipasi perubahan-perubahan program dan kegiatan sehingga pada akhir tahun menjadi tergesa-gesa dan tidak mencapai target dan sasaran.

**Solusi**

- 1) Menambah jumlah staf/pegawai serta melakukan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kemampuan staf/pegawai;
- 2) Menambah sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang kegiatan.

Sasaran RPJMD menjadi indikator utama pada Rencana Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kotawaringin Barat yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih dan transparan. Pencapaian indikator pada tahun 2018 dapat diharapkan tercapai sesuai target yaitu opini BPK RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018.

Daftar capaian prestasi/penghargaan yang berhasil diperoleh oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2018 sebagai wujud keberhasilan pelaksanaan urusan Keuangan di Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain:

- a. Penghargaan atas Keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2017 dengan capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang diberikan pada tahun 2018 di Jakarta;
- b. Penghargaan atas tercepat menyampaikan LKPD tahun 2017 yang diberikan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah diserahkan pada tahun 2018 di Palangka Raya.

### **Permasalahan**

- 1) Belum terinventarisirnya aset milik daerah yang akurat;
- 2) Kurangnya personel pada bagian pengelolaan aset;
- 3) Penguasaan tanah milik pemerintah daerah oleh pihak lain;
- 4) Masih banyak kepemilikan aset tanah yang belum bersertifikat.

### **Solusi**

- 1) Melakukan koordinasi dan konsolidasi penginventarisasian aset milik Pemerintah Daerah kepada seluruh SKPD sebagai pengguna;
- 2) Bekerjasama dengan BPKP untuk pendampingan pengelolaan barang milik daerah;
- 3) Mengusulkan personel/pegawai ke Badan Kepegawaian dan Pelatihan;
- 4) Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap aset milik pemerintah daerah;
- 5) Melakukan pensertifikatan terhadap aset-aset tanah milik Pemerintah Daerah.

Secara teknis, peran Badan Pendapatan Daerah harus mampu berkontribusi terhadap keberhasilan menjalankan  **misi ketiga** : Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup,  **tujuan 3** yaitu meningkatkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan dan  **Sasaran ke-9** yakni Meningkatkan Pengembangan Potensi Daerah. Program unggulan Kepala Daerah yang terkait dengan Pendapatan Daerah :

- Target PAD pada medio pertama sebesar Rp.250 miliar dan medio kedua diatas Rp.250 miliar.

### **BPKAD**

#### **Permasalahan**

- 1) Basis data yang tersedia belum lengkap, mutakhir dan akurat;
- 2) Ada kejadian diluar prediksi, seperti pailitnya Hotel Swiss Bellin Pangkalan Bun;
- 3) Potensi galian C zirkon yang sangat menurun;
- 4) Kesadaran wajib pajak yang harus terus menerus dibangun;
- 5) Dasar hukum khususnya perda-perda yang terkait retribusi daerah terlambat.

## **Solusi**

- 1) Penguatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD;
- 2) Penyesuaian tarif pajak daerah;
- 3) Penguatan sistem.

Capaian indikator kinerja BKPP selama 2018 antara lain :

- a. Indikator kinerja utama persentase peningkatan kompetensi ASN mengalami peningkatan capaian sebesar 1,75% dari capaian tahun sebelumnya 73,75% menjadi 75% untuk tahun ini. Meskipun mengalami peningkatan, capaian ini masih dibawah dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 80%.
- b. Indikator kinerja utama persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN, ada beberapa hal yang layak dicermati antara lain:
  - Dari segi *output*, capaian kinerja untuk usaha dalam rangka menurunkan pelanggaran disiplin menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari capaian sebelumnya 65,86% menjadi 111,5% pada tahun ini. Peningkatan capaian ini karena bertambahnya kegiatan yang dilakukan untuk pembinaan ASN yaitu pembinaan jiwa korsa bagi anggota KORPRI dan meningkatnya sidang MPP dalam rangka penegakkan disiplin pegawai.
  - Meskipun dari segi *output* capaian ini mengalami peningkatan, tetapi dari segi *outcome* usaha yang dilakukan untuk menurunkan angka pelanggaran disiplin ASN masih belum menunjukkan hasil. Hal ini dikarenakan masih belum menurunnya jumlah pelanggaran disiplin ASN yang berujung pada penjatuhan hukuman disiplin di banding tahun sebelumnya.
  - Banyaknya penjatuhan hukuman disiplin kepada ASN yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menegakkan disiplin ASN. Diharapkan dengan penjatuhan hukuman disiplin ini bisa menjadi peringatan bagi ASN lainnya agar tidak melakukan pelanggaran sehingga angka pelanggaran disiplin bisa menurun.
  - Indikator kinerja utama persentase aparatur yang lulus diklat dengan kategori baik dan memuaskan menunjukkan peningkatan capaian sebesar 9,05%, dari capaian tahun sebelumnya 109,23% menjadi 118,28 pada tahun ini. Capaian ini melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 71%.

## **BKPP**

### **Permasalahan**

- 1) Adanya penjadualan kegiatan yang terkait dengan instansi lain (misalnya Seleksi CPNS, Seleksi Terbuka Lelang Jabatan) yang berdampak tertunda/belum selesainya kegiatan pada akhir tahun anggaran;
- 2) Masih belum menurunnya angka pelanggaran disiplin ASN.

## **Solusi**

- 1) Perlu adanya koordinasi kegiatan yang intensif sehingga diupayakan semua kegiatan akan selesai pada akhir tahun anggaran;

- 2) Perlu lebih ditingkatkan dan diintensifkan lagi pengawasan disiplin ASN sampai ke tingkat paling rendah di seluruh SKPD, sehingga fungsi kontrol kedisiplinan bisa berjalan dengan baik.

Indikator sasaran RPJMD Inspektorat adalah Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Target kinerja Tahun 2018 adalah **level 3** dan terealisasi 100%.

Faktor-faktor pendukung dalam pencapaian target RPJMD tersebut adalah:

- a. Adanya pendampingan dari BPKP Provinsi dalam pelaksanaan evaluasi SPIP Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. Adanya kegiatan bimtek SPIP untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang SPIP kepada 9 SKPD yang menjadi sampel pada evaluasi SPIP Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. Adanya sosialisasi dan evaluasi SPIP dari APIP Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat kepada 11 SKPD lainnya yang belum pernah mengikuti bimtek SPIP.

Faktor-faktor penghambat dalam pencapaian target RPJMD:

- a. Pemahaman SKPD tentang pelaksanaan SPIP di internal masing-masing belum memadai.

### **Inspektorat**

#### **Permasalahan**

- 1) Kurangnya komitmen entitas terperiksa melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 2) Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pada objek pemeriksaan dalam satu tahun belum bisa menjangkau secara keseluruhan objek pemeriksaan yang ada mengingat jumlah aparatur pengawas/auditor terbatas;
- 3) Pada tahun 2018 ada 3 (tiga) aparatur pengawas /auditor yang memasuki masa purna tugas tetapi tidak ada penambahan aparatur pengawas/auditor sehingga berakibat beban kerja pada aparatur pengawas/auditor yang ada semakin bertambah;
- 4) Kemampuan dan ketrampilan aparatur pengawasan masih kurang dan dan belum merata;
- 5) Sarana dan prasarana untuk kegiatan pengawasan belum memadai.

#### **Solusi**

- 1) Meningkatkan koordinasi dan informasi melalui pertemuan berkala dan gelar pengawasan sebagai pengendalian dan evaluasi;
- 2) Mengupayakan aplikasi kendali mutu yang berfungsi untuk mempermudah para aparatur pengawasan/auditor dalam melaksanakan tugas pemeriksaan sehingga lebih efisien dan efektif;
- 3) Membuat usulan penambahan jumlah aparatur pengawasan/ auditor kepada instansi terkait (BKPP);
- 4) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP melalui pendidikan dan pelatihan;
- 5) Meningkatkan sarana dan prasarana operasional pengawasan lainnya yang memadai bagi aparatur pengawasan/auditor.

Indikator Kinerja Utama yang di ampu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah Indeks Risiko Bencana. Dengan *base line* data pada awal tahun perencanaan sebesar **112** maka target penurunan sebesar 25% (target penurunan IRB provinsi) hingga akhir tahun perencanaan maka target nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2022 adalah **85**.

Tingkat risiko bencana dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu tingkat ancaman, tingkat kerentanan dan kapasitas. Untuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, tingkat risiko bencana lebih banyak didominasi faktor kerentanan dan kapasitas karena ancaman bencana yang berasal dari alam (*geological hazard, meteorological hazard*) hampir tidak pernah terjadi, seperti gunung meletus, gempa, tsunami, dan bencana yang disebabkan oleh cuaca ekstrem.

Faktor kerentanan dipengaruhi oleh tingkat perkembangan penduduk dan degradasi lingkungan. Dua kejadian bencana yang terus berulang dan menjadi permasalahan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu kebakaran hutan dan lahan serta banjir yang sebenarnya merupakan akibat dari degradasi lingkungan yang disebabkan oleh manusia.

Untuk menekan tingkat risiko bencana, yang harus dilakukan adalah meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui peningkatan efektivitas pencegahan, mitigasi bencana, kesiapsiagaan dan penanganan tanggap darurat. Kegiatan yang dilakukan BPBD dan instansi teknis terkait penanggulangan bencana adalah kegiatan patroli dan posko siaga bencana, sosialisasi, pelatihan, apel siaga, pemadaman karhutla, pembangunan pengaman pantai, penahan tebing sungai, normalisasi sungai, dan lain lain).

Untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan, serta banjir yang terjadi secara berulang maka perlu dilakukan suatu kajian risiko bencana sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan terpadu, penetapan kebijakan, penguatan kelembagaan, dan penanganan tematik kawasan rawan bencana.

Selama tahun 2018, sebanyak 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kapasitas aparatur desa.

### **Kecamatan Permasalahan**

- 1) Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi jumlahnya terbatas, sehingga mengakibatkan beberapa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kurang maksimal dan hanya staf tertentu saja yang diberdayakan;
- 2) Masih terbatas sarana dan prasarana penunjang kinerja para ASN untuk meningkatkan kualitasnya;

- 3) Pemahaman yang kurang tepat oleh SKPD lain maupun masyarakat dan swasta tentang SKPD Kecamatan khususnya berkaitan dengan fungsi kewilayahan.

**Solusi**

- 1) Peningkatan kinerja aparatur dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan dan pendidikan yang dapat meningkatkan kompetensi SDM pegawai;
- 2) Meningkatkan koordinasi lintas instansi lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 3) Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran belanja langsung;
- 4) Mengoptimalkan koordinasi dan pelayanan masyarakat untuk menjamin terpenuhinya kepentingan masyarakat dan pemerintah;
- 5) Melakukan efisiensi dalam pengelolaan, anggaran yang terbatas.

**21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Urusan pemberdayaan masyarakat desa sebanyak 5 program yang dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah dengan total alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.3.964.787.000 dan terealisasi sebesar Rp.3.671.891.462 atau 95,87%. Rinciannya, DPMD anggaran sebesar Rp.3.816.787.000,- dan terealisasi Rp3.550.042.572 atau 92,93%. Adapun Setda alokasi Rp.148.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.121.848.890,- atau 82,33%.

Capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada Dinas PMD sampai dengan akhir tahun 2018 untuk indikator utama persentase desa yang telah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang benar dan tepat waktu didapatkan capaian sebesar 66% dari target 70% atau 94,3% dari target yang ditetapkan. Sedangkan untuk indikator utama persentase desa mandiri didapatkan capaian sebesar 3,2% dari target 5% yang ditetapkan atau 80%.

Beberapa penyebab tidak maksimalnya pencapaian target Indikator Kinerja Utama Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat, antara lain:

- a. Terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 140-8698/2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116/2017 dan Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017, yang ditetapkan bersama-sama empat menteri pada 18 Desember 2017. SKB tersebut mengatur tentang pelaksanaan Padat Karya Tunai yang harus dilaksanakan oleh desa. Waktu sosialisasi yang tidak memadai menyebabkan desa menjadi ragu-ragu untuk mengambil keputusan dalam menetapkan APBDes dan mengakibatkan keterlambatan dalam penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2018;
- b. Indikator-indikator untuk mencapai status Desa Mandiri sesuai Permendesa PDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun merupakan Indeks komposit yang terdiri dari a) Indeks Ketahanan Sosial, b) Indeks Ketahanan Ekonomi dan

c) Indeks Ketahanan Lingkungan yang mensyaratkan peran serta lebih dari semua pengampu kepentingan di Kabupaten Kotawaringin Barat, karena tidak mungkin Dinas PMD sendiri bisa mencapai perangkat-perangkat indikator yang ada seperti akses jalan, kesehatan dan pendidikan.

Permasalahan yang dihadapi DPMD dalam urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah:

### **Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

#### **Permasalahan**

- 1) Cakupan desa yang harus diberikan pendampingan dalam penyusunan RPJM Desa terlalu luas;
- 2) Masih terbatasnya SDM Aparatur Pemerintah Desa dalam hal pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan Desa;
- 3) Peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan dan pemerintahan desa yang cepat berubah menyulitkan sosialisasi dalam waktu cepat;
- 4) Masih ada perangkat desa yang terkena kasus hukum terkait pengelolaan Dana Desa dan ADD.

#### **Solusi**

- 1) Melakukan optimalisasi pendampingan secara efisien dan efektif misalnya dengan mengumpulkan semua perwakilan desa dalam satu tempat pada waktu bersamaan, sehingga didapatkan hasil yang lebih optimal tanpa mengurangi kualitas pendampingan;
- 2) Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis serta asistensi secara terus-menerus kepada aparatur desa dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa;
- 3) Melakukan tindakan preventif dengan memberikan penambahan pengetahuan dan melakukan tindakan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa dengan melibatkan instansi lain seperti Inspektorat dan Kejaksaan.

### **Program Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, UMKM, Usaha Ekonomi Masyarakat, Masyarakat Miskin dan Desa Tertinggal**

#### **Permasalahan**

- 1) Masih rendahnya motivasi dan kesungguhan pihak desa dalam mengembangkan BUMDes. Bahkan, masih ada desa yang belum memiliki BUMDes;
- 2) Belum meratanya kapasitas pengelola pasar desa;
- 3) Masalah perekonomian di desa di dominasi oleh faktor akses ke sumber pendanaan yang masih sulit didapat.

#### **Solusi**

- 1) Adanya kemauan dan kesungguhan dari desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui lembaga-lembaga ekonomi resmi desa seperti BUMDes atau BUMDes bersama;
- 2) Terus mendorong kapasitas dan kemampuan desa dalam mengelola BUMDes dan BUMDes Bersama melalui pelatihan dan pendampingan secara terus menerus agar dapat memanfaatkan peluang-peluang ekonomi yang ada di desa;
- 3) Mendorong kemitraan swasta dengan desa, khususnya pihak swasta disekitar desa bersangkutan atau yang memiliki usaha di

desa agar dapat memberikan timbal balik saling menguntungkan dengan desa.

### **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**

#### **Permasalahan**

- 1) Makin terkikisnya nilai gotong-royong khususnya di daerah perdesaan;
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan profil desa sebagai elemen penting perencanaan pembangunan desa.

#### **Solusi**

- 1) Menggiatkan lagi semangat gotong-royong di perdesaan melalui gelar bulan bakti gotong royong dan peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan melalui PKK;
- 2) Optimalisasi dan pendampingan penyusunan Profil Desa dalam rangka pemanfaatan profil desa sebagai data awal perencanaan pembangunan desa.

### **Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna**

#### **Permasalahan**

- 1) Belum optimalnya Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di wilayah perdesaan melalui pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG).

#### **Solusi**

- 1) Optimalisasi pembentukan dan peningkatan kapasitas Posyantek di perdesaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan TTG.

Prestasi yang diraih pada tahun 2018 antara lain:

- 1) Juara Pertama Lomba Desa Tingkat Provinsi Kalimantan yaitu Desa Pangkalan Tiga Kecamatan Pangkalan Lada;
- 2) Juara Pertama Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah diraih Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai;
- 3) Juara Pertama Lomba Gotong Royong Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah diraih oleh Desa Natai Raya Kecamatan Arut Selatan;
- 4) Juara Pertama Pasar Desa Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang diraih oleh Pasar Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng;
- 5) Juara Pertama Posyandu Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah diraih oleh Posyandu Delisa Desa Pandu Senjaya Kecamatan Pangkalan Lada;
- 6) Juara Pertama Lomba Hatinya PKK Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah diraih oleh Desa Sabuai Kecamatan Kumai.

Capaian indikator kinerja Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan dan Otda adalah persentase jumlah desa yang memiliki tata kelola pemerintahan desa dengan baik dengan target 70% dan terealisasi 71,88%.

## **SETDA Bagian Pemerintahan & OTDA**

### **Permasalahan**

Berdasarkan penilaian terhadap kinerja anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, bahwa lembaga BPD belum menjalankan tugasnya secara optimal dan sebagian tidak berfungsi sebagaimana mestinya sebagai lembaga pengawasan pemerintahan desa. Salah satu penyebabnya adalah pengetahuan anggota BPD terkait peraturan pemerintahan desa yang masih minim. Dampaknya, pengawasan terhadap pemerintahan desa lemah dan tugas lain yang semestinya dijalankan oleh BPD tidak optimal seperti dalam pembahasan RAPBDes. Kondisi ini turut berkontribusi terhadap lemahnya perencanaan dan lambannya penyerapan anggaran.

Di sisi lain, sebagian besar perangkat desa juga masih lemah dalam adminitrasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan sehingga pelaksanaan tugasnya seringkali tidak sesuai harapan.

### **Solusi**

Solusi yang dapat dilakukan dalam jangka pendek adalah peningkatan pelatihan bagi para kepala desa, BPD dan perangkat desa lainnya serta perbaikan pola rekrutmen aparatur pemerintah desa sehingga mendapat SDM yang lebih berkualitas.

## **22. URUSAN SOSIAL**

Penyelenggaraan urusan sosial sebanyak 6 (enam) program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.1.802.121.300,- dengan realisasi sebesar Rp1.564.741.300,- atau 86,83%. Capaian indikator kinerja utama Dinas Sosial tahun 2018 adalah persentase PMKS terhadap jumlah penduduk dengan target 17% dan terealisasi 13%. Capaian tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 15,27% dari target 18,50%. Dengan kata lain, pencapaian ditahun 2018 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2017.

Peningkatan ini dipengaruhi oleh perbandingan antara jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 295.349 jiwa (berdasarkan data BPS) dan menurunnya jumlah keluarga miskin 37.375 jiwa (berdasarkan data BDT) serta dari pelayanan terhadap PMKS juga berkurang seperti pembinaan kepada PSK, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), korban bencana dan lainnya.

### **Dinas Sosial**

#### **Permasalahan**

- 1) Belum dimilikinya panti-panti sosial oleh pemerintah daerah serta belum memadainya sarana dan prasarana Panti Sosial milik masyarakat;
- 2) Belum optimalnya pendayagunaan potensi kesejahteraan sosial yaitu SDM kesejahteraan sosial dan Pilar Partisipasi Masyarakat dalam penanganan PMKS;

- 3) Penanganan bencana baik bencana alam maupun non alam yang bersifat pra bencana, saat bencana/tanggap darurat dan pasca bencana/rehabilitatif masih belum optimal;
- 4) Minimnya data PMKS dari masing-masing desa/kelurahan;
- 5) Belum komprehensifnya LBK dan Panti Persinggahan Pangkalan Bun sebagai pusat layanan PMKS;
- 6) Keterbatasan SDM ahli dan alokasi anggaran sehingga dalam penanganan PMKS belum optimal terutama dari aspek perlindungan dan jaminan sosial bagi orang dengan kecacatan berat dan lanjut usia tidak potensial terlantar.

### **Solusi**

- 1) Mengusulkan pembangunan panti sosial termasuk Tempat Penitipan Anak beserta sarana dan prasarana pendukungnya milik pemerintah daerah serta memberikan bantuan operasional, sarana dan prasarana bagi panti milik masyarakat pada setiap forum pertemuan koordinasi antar instansi terkait di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat maupun dengan pihak legislatif;
- 2) Mengoptimalkan potensi kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM kesejahteraan sosial dan pendayagunaan pilar partisipasi masyarakat dalam penanganan PMKS;
- 3) Pendayagunaan pilar partisipasi usaha kesejahteraan sosial seperti keberadaan PSKS (karang taruna, orsos, PSM, WKSBM, Kerjasama Kelembagaan Dunia Usaha, TAGANA dan TKSK) diharapkan mampu dan berada pada barisan terdepan di tengah masyarakat untuk menyelesaikan masalah sosialnya, masalah sosial keluarga dan masalah sosial lingkungannya;
- 4) Mengoptimalkan penanganan bencana baik bencana alam maupun non alam yang bersifat pra bencana, saat bencana/tanggap darurat dan pasca bencana/rehabilitatif terutama kesiapsiagaan personel dan peralatan evakuasi serta data korban dan distribusi bantuan saat tanggap darurat baik di darat maupun perairan;
- 5) Mengupayakan tersedianya database PMKS dari masing-masing desa/kelurahan;
- 6) Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana LBK dan Panti Persinggahan Pangkalan Bun sebagai pusat layanan PMKS;
- 7) Mengoptimalkan ketersediaan SDM ahli dan alokasi anggaran sehingga dalam penanganan PMKS berjalan optimal terutama dari aspek perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan secara khusus yaitu penduduk rentan dan penduduk yang memiliki risiko sosial yaitu penduduk miskin kluster I dan II serta penduduk lainnya yang karena faktor tertentu tidak memiliki kepastian masa depan seperti orang dengan kecacatan berat dan lanjut usia tidak potensial terlantar.

## **23. URUSAN KEBUDAYAAN**

Penyelenggaraan urusan kebudayaan sebanyak 4 program yang dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Bagian Kesra Sekretariat Daerah (Setda) dengan total Belanja Langsung Rp.10.922.739.000,- dan terealisasi

Rp.9.767.065.611,- atau 89,41%. Rinciannya, Dikbud sebesar Rp.5.720.680.000,- dan terealisasi Rp.5.307.037.782 atau 92,77%. Sedangkan Bagian Kesra Setda sebesar Rp.5.202.059.000,- dan terealisasi sebesar Rp.4.460.027.829,- atau 85,74%.

Dalam pelaksanaan urusan di bidang kebudayaan, Disdikbud Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama yakni persentase seni budaya yang lestari dan persentase situs dan cagar budaya yang lestari. Persentase seni budaya yang dilestarikan tahun 2017 adalah sebesar 33% dan terjadi peningkatan di tahun 2018 sebesar 35%. Jumlah sanggar seni budaya yang dikelola atau dilestarikan pada tahun 2017 sebanyak 35 sanggar seni dari 105 sanggar seni yang ada. Sedangkan pada tahun 2018, terdapat 41 sanggar yang dikelola atau dilestarikan dari 118 sanggar seni yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Perhitungan persentase seni budaya yang dilestarikan ini adalah jumlah sanggar seni yang diberi bantuan pengadaan alat-alat kesenian budaya dan yang mengikuti perlombaan/penyelenggaraan seni budaya yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Untuk persentase situs dan cagar budaya yang dilestarikan tahun 2017 sebesar 11% dan terjadi peningkatan di tahun 2018 yaitu sebesar 22%. Capaian ini berdasarkan jumlah situs dan cagar budaya yang dikelola/dilestarikan pada tahun 2017 sebanyak 2 (dua) buah cagar budaya dan pada tahun 2018 bertambah menjadi 4 (empat) buah cagar budaya dari 18 cagar budaya yang ada.

## **DIKBUD**

### **Permasalahan**

- 1) Masih belum optimalnya upaya pengembangan dan perlindungan kebudayaan daerah;
- 2) Masih belum tersedia museum budaya daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 3) Terbatasnya kualitas SDM aparatur dalam pengelolaan urusan kebudayaan;
- 4) Materi budaya dalam pendidikan sekolah kurang mendapat porsi yang memadai.

### **Solusi**

- 1) Peningkatan pembinaan, pengembangan dan perlindungan kebudayaan sebagai upaya melestarikan kebudayaan daerah;
- 2) Perlunya pembangunan museum budaya daerah serta pengelolaan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 3) Memberikan dukungan yang memadai dalam pengelolaan urusan kebudayaan baik dari segi pendanaan, peningkatan kualitas SDM aparatur (pelatihan, bimtek dan studi banding) maupun koordinasi dengan instansi terkait;
- 4) Meningkatkan peran pendidik untuk transformasi nilai-nilai budaya dalam pendidikan formal dan non formal.

Upaya Bagian Kesra Setda dalam mendukung pencapaian keberhasilan urusan kebudayaan meliputi program peningkatan pelayanan kehidupan beragama dan program peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan.

**Bagian Kesra**  
**Permasalahan**

- 1) Pelayanan ibadah haji: harga sewa pesawat terbang yang fluktuatif sehingga menimbulkan ketidakpastian didalam penganggaran untuk pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji dari Pangkalan Bun menuju Palangka Raya;
- 2) Pemberdayaan Lembaga Penghulu: tidak terserapnya insentif Penghulu Non PNS sesuai SK Bupati dikarenakan beberapa Penghulu Non PNS meninggal dunia dan pindah domisili;
- 3) Monitoring sarana prasarana peribadatan: kurangnya personel pada Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan sehingga menghambat proses percepatan penyelesaian kegiatan dan pertanggungjawaban;
- 4) Pemberdayaan tokoh agama: masih adanya guru ngaji yang tidak menyerahkan buku rekening tabungan sehingga berpengaruh pada realisasi insentif sebagaimana jumlah yang telah diatur dalam SK Bupati;
- 5) Peningkatan pemahaman nilai-nilai keagamaan: kurangnya personel sehingga sangat menghambat pelaksanaan beberapa kegiatan seperti sosialisasi agama untuk pemuda dan pengadaan pemberian bantuan perlengkapan rumah ibadah dan rukun kematian.

**Solusi**

- 1) Perlunya anggaran yang cukup untuk kegiatan Pelayanan ibadah haji;
- 2) Evaluasi Penghulu Non PNS penerima insentif berdasarkan data dari Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 3) Penambahan personel pada Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan;
- 4) Evaluasi guru ngaji penerima insentif berdasarkan realisasi insentif dan validasi data dari Kementerian Agama.

**24. URUSAN STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Urusan Statistik dan persandian terdiri atas 2 (dua) program dan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan total pagu Rp.58.815.000,- dan terealisasi Rp. 50.329.800,- atau 85,57%. Indikator sasaran adalah indeks *E-Gov* dengan target 1,89 dan terealisasi 1,89 (100%).

**Statistik**  
**Permasalahan**

- 1) Dalam hal ketersediaan data statistik terjadi leg satu tahun dimana data yang tersedia merupakan data kondisi tahun sebelumnya sehingga data-data yang diperlukan masih

- merupakan data proyeksi yang tingkat keakuratannya masih diragukan karena dimungkinkan masih terjadi bias data;
- 2) Selama ini belum ada regulasi maupun payung hukum yang tepat yang mengatur mengenai kerjasama antara pemerintah kabupaten dengan BPS sebagai instansi vertikal dalam rangka fasilitasi penyusunan dan penggandaan buku Kotawaringin Barat Dalam Angka (KDA) dan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat;
  - 3) Pada program pengembangan data/informasi/statistik daerah dengan kegiatan penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah, tingkat serapan keuangan hanya 81% disebabkan karena efisiensi dari belanja cetak buku statistik.

### **Solusi**

- 1) Perlu dilaksanakan koordinasi yang intensif dan berkesinambungan antar berbagai pemangku tupoksi penyedia data, agar terjadi komunikasi yang jelas dalam rangka peningkatan ketepatan, kecepatan dan keakuratan penyediaan data statistik;
- 2) Perlunya dilakukan peningkatan koordinasi yang lebih intensif lagi dengan pihak BPS terkait dengan pemenuhan data statistik dasar pada tahun berjalan meskipun data dimaksud masih berupa angka sementara (\*). Selain itu, perlu juga dilakukan pengiriman aparatur untuk mengikuti pelatihan maupun bimtek berkenaan dengan penyediaan data statistik misalnya: bimtek penghitungan PDRB;
- 3) Melaksanakan kegiatan sebelum anggaran perubahan sehingga apabila ada kelebihan anggaran bisa dialihkan untuk kegiatan lain.

### **Persandian**

#### **Permasalahan**

- 1) Di tengah keterbatasan SDM sandi yang dimiliki dan keterbatasan kemampuan dalam pengelolaan informasi berklasifikasi, komunikasi persandian memiliki potensi untuk membantu proses pengamanan informasi dan fungsi pelayanan publik yang diberikan pemda kepada masyarakat. Keutamaan dalam pengamanan informasi didasari atas beberapa potensi ancamannya berupa interupsi, intersepsi, modifikasi, dan fabrikasi.

#### **Solusi**

- 1) Melakukan pelayanan publik yang didukung oleh kegiatan komunikasi persandian, akan mampu menghasilkan data yang otentik, utuh, dan terbebas dari ancaman kebocoran atau kerusakan informasi;
- 2) Melakukan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui cara yang modern, holistik, dan sistematis. Sebagai organisasi yang dinamis, unit teknis persandian baik yang berada di daerah maupun yang berada di pusat dituntut tanggap dan siap untuk melakukan reformasi dalam rangka menyikapi segala perubahan, baik yang sifatnya internal maupun eksternal.

## 25. URUSAN KEARSIPAN

Penyelenggaraan urusan kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 4 (empat) program dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.54.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp.52.895.571,- atau 97,59%. Indikator sasaran bidang kearsipan adalah persentase lembaga/institusi pemerintah yang telah menerapkan arsip sesuai peraturan perundang-undangan dengan target 10% dan terealisasi 10,53%.

### Permasalahan

- 1) Sebagian besar SKPD dan desa/kelurahan masih kurang memahami tentang arti pentingnya arsip.
- 2) Kurangnya komitmen dan dukungan pemangku kepentingan pengelola arsip SKPD, desa/kelurahan untuk menyerahkan arsip ke Lembaga Kearsipan Daerah (LKD).
- 3) Sebagian besar SKPD belum memiliki tenaga arsiparis atau tenaga teknis pengelola kearsipan.
- 4) Kompetensi tenaga teknis kearsipan di SKPD dan desa/kelurahan belum memadai.
- 5) Pembinaan kearsipan belum menjangkau seluruh SKPD dan desa/kelurahan.
- 6) Keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai untuk penyimpanan arsip pada LKD, SKPD dan desa/kelurahan.
- 7) Belum ada regulasi tentang kearsipan.
- 8) Belum adanya armada untuk jemput arsip pada SKPD dan desa/kelurahan.

### Solusi

- 1) Mengadakan sosialisasi peraturan kearsipan kepada seluruh SKPD dan desa/kelurahan.
- 2) Membangun komitmen dan dukungan dari kepala SKPD dan kepala desa/kelurahan untuk pengelolaan arsip di instansi masing-masing secara berkelanjutan.
- 3) Mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan formasi arsiparis dan mengangkat tenaga teknis kearsipan.
- 4) Mengadakan diklat/bimtek/pelatihan kearsipan bekerjasama dengan lembaga terkait.
- 5) Meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada pengelola unit kearsipan di SKPD dan desa/kelurahan.
- 6) Mendorong ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan pada LKD, SKPD dan desa/kelurahan melalui sumber dana APBN/APBD/APBDes.
- 7) Menetapkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, surat edaran tentang kearsipan.
- 8) Pengadaan armada jemput arsip (mobil sadar arsip).

## 26. URUSAN PERPUSTAKAAN

Penyelenggaraan urusan perpustakaan sebanyak 1 (satu) program yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.541.252.100,- dan terealisasi sebesar Rp.533.818.765,- atau 98,63%.

Capaian kinerja urusan perpustakaan selama 2018 yakni Persentase Pengunjung Perpustakaan se-Kabupaten Kotawaringin Barat dengan target 10% dan terealisasi 45,41%.

**Permasalahan :**

- 1) Sarana dan prasarana sebagian besar perpustakaan di Kabupaten Kotawaringin Barat belum memenuhi standar nasional;
- 2) Respon dan pemahaman masyarakat terhadap fungsi perpustakaan masih rendah;
- 3) Belum terpenuhinya koleksi bahan pustaka sesuai kebutuhan masyarakat;
- 4) Kurangnya tenaga pengelola perpustakaan daerah, perpustakaan desa/kelurahan, sekolah dan TBM;
- 5) Perpustakaan belum terbentuk di semua kecamatan dan desa/kelurahan;
- 6) Kurang lancarnya penggunaan jaringan IT di perpustakaan daerah karena keterbatasan kapasitas jaringan internet;
- 7) Belum maksimalnya peran perpustakaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 8) Perpustakaan daerah belum memenuhi standar nasional kebutuhan pustakawan;
- 9) Kurang terjangkaunya semua desa/kelurahan untuk layanan perpustakaan keliling;
- 10) Belum ada regulasi tentang perpustakaan.

**Solusi :**

- 1) Mendorong pemenuhan sarana dan prasarana melalui sumber dana APBN/APBD/APBDes juga melakukan advokasi kepada pihak BUMN/D, pelaku usaha, dan perorangan untuk membantu melengkapi sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan serta memelihara dan memperbaiki sarana, prasarana dan fasilitas yang ada;
- 2) Melakukan sosialisasi peraturan perpustakaan tentang fungsi perpustakaan kepada masyarakat baik dilaksanakan sendiri maupun bersinergi dengan pihak lain;
- 3) Mendorong pemenuhan koleksi melalui sumber dana APBN/APBD/APBDes serta kepedulian BUMN/D, pelaku usaha dan perorangan melalui Gerakan Hibah Buku;
- 4) Mendorong pengangkatan tenaga pengelola baik dari ASN maupun tenaga kontrak;
- 5) Mendorong kepada pengambil kebijakan/pemangku kepentingan agar mewajibkan pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan untuk membentuk perpustakaan (tindak lanjut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 dan Permendes Nomor 16 Tahun 2018);
- 6) Mendorong untuk melakukan peningkatan kapasitas jaringan internet;
- 7) Melakukan/menyelenggarakan berbagai kegiatan yang variatif dalam rangka upaya mensejahterakan masyarakat;
- 8) Penambahan tenaga pustakawan pada perpustakaan daerah dengan mengusulkan formasi pustakawan;
- 9) Penambahan armada untuk layanan perpustakaan keliling.
- 10) Menetapkan peraturan daerah, peraturan bupati, surat edaran tentang perpustakaan.

## **B. URUSAN PILIHAN**

### **1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan sebanyak 3 (tiga) program yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.8.778.093.120,- dan terealisasi sebesar Rp.8.413.333.832,- atau 95,84%. Capaian kinerja urusan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut:

- a. Persentase peningkatan konsumsi ikan per Kapita per tahun target 47% dan terealisasi 47%;
- b. Produksi perikanan meningkat dari 20.813,94 ton pada 2017 menjadi 22.992,96 ton pada tahun 2018;
- c. Produksi perikanan tangkap bertambah dari 15.851,87 ton pada 2017 menjadi 17.356,46 ton pada 2018;
- d. Produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan dari 4.962,07 ton pada 2017 menjadi 5.636,50 ton pada 2018.

#### **Permasalahan**

Terdapat 1 (satu) sub kegiatan pada kegiatan pengembangan kelembagaan usaha kelompok perikanan yang tidak dapat dilaksanakan karena Kelompok Nelayan Sumber Rezeki Desa Tanjung Putri sebagai calon penerima bantuan tidak menyerahkan proposal yang merupakan syarat administrasi penyaluran hibah.

#### **Solusi**

- 1) TAPD dalam memberikan tambahan anggaran pada saat perubahan anggaran melakukan koordinasi dengan anggota dewan terkait kegiatan usulan hibah berpedoman pada tata cara pemberian bantuan hibah (syarat adanya proposal dan *contact person* dari kelompok/atau yang mengusulkan kegiatan) sehingga permasalahan tidak terlaksananya kegiatan karena pada saat eksekusi kegiatan tidak bisa dihubungi tidak akan terulang di tahun 2019;
- 2) TAPD harus konsisten dalam mengambil kebijakan terkait kegiatan hibah. Jika tidak jelas peruntukannya, maka permintaan bantuan dapat ditolak;
- 3) Perlu adanya persamaan persepsi dalam memahami Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah Dan Bansos yang bersumber dari APBD.

### **2. URUSAN PERTANIAN**

#### **2.1 Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan & Peternakan**

Penyelenggaraan urusan pertanian dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH). Total anggaran belanja langsung urusan pertanian sebesar Rp.11.813.444.438,- dan terealisasi sebesar Rp.10.900.814.948,- atau 92,27%. Rinciannya, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) sebesar Rp.7.819.491.388,- dan terealisasi Rp.7.214.300.313,- atau 92,26% dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) sebesar Rp.3.993.953.050,- dan terealisasi Rp.3.686.514.635,- atau 92,30%.

Capaian Indikator Kinerja Dinas TPHP meliputi:

- a. Persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian Tahun 2018 dari target 10% terealisasi 6,94%;
- b. Peningkatan produktivitas tanaman pangan dari target 28,46 kwintal/ha terealisasi 28,38 kwintal/ha. Target tidak tercapai karena adanya larangan membuka lahan dengan cara membakar;
- c. Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura dari target 3,55 ton/ha terealisasi 7,75 ton/ha;
- d. Meningkatkan prasarana dan sarana pertanian dari target 10% berhasil terealisasi 10%.

Capaian kinerja Dinas PKH selama Tahun 2018 meliputi kenaikan populasi sapi sebesar 128,47%, kambing/domba sebesar 115,32%, babi sebesar 92,07%, ayam buras sebesar 104,98%, ayam ras pedaging 101,91%, ayam ras petelur 304,56% dan itik sebesar 95,89%. Produksi sapi sebesar 81,86% hal ini karena selain dipotong, sapi dijual keluar kabupaten dalam bentuk ekor hidup, yaitu sebesar 8.960 ekor di tahun 2018. Produksi kambing/domba sebesar 102,72%, babi sebesar 171,73%, ayam ras sebesar 67,23%, ayam ras pedaging sebesar 95,92% ayam ras petelur sebesar 54,65% dalam bentuk ayam afkir atau ayam yang sudah tidak produktif menghasilkan telur, dan produksi itik sebesar 138,54%.

### **Dinas TPHP**

#### **Permasalahan**

- 1) Ketidakstabilan harga sawit dan karet membuat petani perkebunan menjadi kurang bergairah untuk memanen hasil kebunnya;
- 2) Petani tanaman pangan masih mengandalkan membakar lahan untuk membuka/membersihkan lahan untuk bertani/berladang;
- 3) Bantuan peralatan yang diberikan kepada petani belum bisa dimaksimalkan penggunaannya karena biaya operasional BBM dan pemeliharaan masih dianggap tinggi bagi petani.

#### **Solusi**

- 1) Pemerintah daerah perlu mencari jalan keluar terhadap ketidakstabilan harga komoditi perkebunan di tingkat petani;
- 2) Perlu adanya sosialisasi kepada petani untuk mengolah lahan tanpa bakar agar kebiasaan bertani dengan membakar lahan menjadi berkurang.

### **DINAS PKH**

#### **Permasalahan**

- 1) Kelembagaan peternakan yang ada di masyarakat belum sepenuhnya dikelola dengan baik;
- 2) Penanganan pasca panen belum optimal, sehingga menyebabkan rendahnya nilai tambah hasil peternakan;
- 3) Masih adanya pemotongan ternak sapi di luar rumah potong hewan.

## **Solusi**

- 1) Mengembangkan kelembagaan peternakan dengan Sekolah Lapang Peternakan Rakyat (SLPR);
- 2) Mengupayakan adanya bantuan alsintan yang bersumber dari dana APBD Provinsi maupun APBN;
- 3) Terus berupaya meningkatkan pengetahuan peternak dalam meningkatkan produksi dan produktifitas ternak (*Good Farming Practice*) dan penanganan pasca panen peternakan;
- 4) Meningkatkan perlindungan ternak, serta antisipasi dan penanggulangan penyakit hewan;
- 5) Meningkatkan pengembangan peternakan melalui integrasi sawit-sapi, khususnya mendorong partisipasi perusahaan kebun, kemitraan koperasi perkebunan dan pihak swasta lainnya untuk mengembangkan integrasi sawit-sapi;
- 6) Meningkatkan penanganan pasca panen untuk meningkatkan pendapatan usaha tani, serta pengembangan sistem pertanian terpadu untuk meningkatkan efisiensi usaha;
- 7) Mendorong terbentuknya UPTD RPH dan perbibitan ternak dalam meningkatkan kinerja pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **3. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral sebanyak 3 (tiga) program yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Perekonomian, Infrastruktur dan SDA dengan pagu anggaran Rp.1.841.035.800 dan realisasi Rp.1.821.872.203 atau 98,96%. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a. Pengadaan, pemasangan, pemeliharaan tiang, lampu dan line Penerangan Jalan Umum (PJU);
- b. Pengadaan dan pemasangan trafo;
- c. Pengadaan dan pemasangan instalasi dan jaringan listrik;
- d. Monitoring dan inventarisasi pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah;
- e. Monitoring dan inventarisasi wilayah penambangan rakyat.

## **Permasalahan**

- 1) Masih terdapat 5 (lima) desa belum teraliri listrik, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang belum berkembang disebabkan minimnya akses jalan darat sehingga pembangunan distribusi jaringan listrik terhambat dan pembangunan jaringan listrik di wilayah tersebut memerlukan investasi yang cukup besar. Adapun kategori desa berlistrik adalah desa yang dapat menikmati listrik tidak hanya dari PT. PLN tetapi juga bersumber dari energi lainnya seperti Diesel, PLTS dan lain sebagainya;
- 2) Berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan, tidak semua perusahaan dan depo air yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Salah satu penyebab adalah minimnya kesadaran pihak perusahaan/pelaku usaha untuk mengikuti aturan yang berlaku;
- 3) Sementara untuk permasalahan yang ditemui saat melakukan monitoring wilayah penambangan rakyat yakni pelaku usaha terkendala mengurus perizinan disebabkan kewenangan untuk penerbitan izin pertambangan berada di pemerintah provinsi.

Faktor inilah yang menjadikan anggota masyarakat belum memiliki izin usaha.

### **Solusi**

- 1) Dalam rangka pemenuhan listrik perdesaan, perlu dilakukan koordinasi secara terpadu antara pemerintah daerah dengan PT. PLN (Persero) khususnya pada wilayah-wilayah yang secara teknis dan ekonomis tidak layak dibangun jaringan.
- 2) Sosialisasi kepada pihak swasta dalam pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan terkait dengan perizinan dan pemenuhan kewajiban perusahaan berupa pajak daerah.
- 3) Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk pembinaan teknis di bidang pertambangan.

## **4. URUSAN PARIWISATA**

Penyelenggaran urusan pariwisata sebanyak 4 (empat) program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.8.897.031.000,- dan terealisasi Rp.8.523.032.514,- atau 95,79%. Capaian indikator kinerja dalam mendukung keberhasilan urusan pariwisata selama tahun 2018 di antaranya:

- a. *Intensity Tourism Indeks* dari target 0,21% terealisasi 0,38%
- b. Rata-rata lama tinggal dari target 2 hari terealisasi 2,2 hari
- c. Jumlah wisatawan dari target sebesar 105.000 orang terealisasi 152.406 orang atau 145,2%
- d. *Spending of money* dari target Rp.86 miliar terealisasi Rp.102,542 miliar atau 199,23% (data bersifat sementara).

### **Permasalahan**

- 1) Belum terintegrasi secara optimal komponen penunjang kepariwisataan dalam hal infrastruktur, sarana transportasi, keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan keramah tamahan dalam mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai kota tujuan wisata;
- 2) Belum optimalnya peran dan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai kota tujuan wisata;
- 3) Masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur dan pengelola kepariwisataan;
- 4) Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung berkembangnya objek wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 5) Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan pariwisata.

### **Solusi**

- 1) Perlu adanya upaya peningkatan perencanaan pembangunan kepariwisataan secara integral dan terkoordinasi lintas sektoral serta evaluasi yang bersifat berkala maupun tahunan;
- 2) Meningkatkan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai kota tujuan wisata dan dapat menjadi andalan PAD, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan penyerapan tenaga kerja;

- 3) Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui bimtek, diklat maupun pelatihan teknis;
- 4) Memfasilitasi sarana dan prasarana objek pariwisata terutama dukungan akses infrastruktur jalan yang memadai;
- 5) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemeliharaan objek pariwisata.

## **5. URUSAN PILIHAN INDUSTRI**

Penyelenggaraan urusan industri sebanyak 3 (tiga) program pada Dinas Perindagkop UKM dengan alokasi anggaran belanja langsung Rp.279.322.500,- dan terealisasi Rp.249.300.150,- atau 89,25%. Capaian kinerja dalam bidang perindustrian antar lain:

- a. Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan dengan target 5,80% dan terealisasi 9,01%;
- b. Persentase tingkat pertumbuhan industri kecil menengah (IKM) dengan target 10% dan terealisasi 7% (tidak mencapai target);
- c. Persentase peningkatan nilai tambah sektor IKM dengan target 8% dan terealisasi 32,82%.

### **Permasalahan**

- 1) Terbatasnya akses permodalan;
- 2) Domisili pelaku IKM tidak tetap/berpindah-pindah;
- 3) Pelaku IKM kurang berminat untuk menjual produknya secara online;
- 4) Terbatasnya SDM pelaku IKM dalam hal pemasaran produk.

### **Solusi**

- 1) Melakukan sosialisasi terkait pemasaran produk baik secara offline maupun online;
- 2) Melakukan diklat bagi pelaku IKM;
- 3) Fasilitasi akses permodalan;
- 4) Fasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha (Supermarket, Mall dan lain sebagainya).

## **6. URUSAN PERDAGANGAN**

Penyelenggaraan urusan perdagangan sebanyak 7 (tujuh) program yang dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yakni Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Perindagkop) serta Bagian Administrasi Perekonomian, Infrastruktur dan SDA Sekretariat Daerah. Total alokasi belanja langsung urusan perdagangan berjumlah Rp.6.459.970.400,- dan terealisasi sebesar Rp.6.200.299.435 atau 95,98%. Rinciannya, Dinas Perindagkop UKM dengan alokasi belanja langsung sebesar Rp.6.413.114.200,- dan terealisasi Rp.6.154.802.130,- atau 95,97%. Sedangkan Bagian Administrasi Perekonomian, Infrastruktur dan SDA Sekretariat Daerah anggaran sebesar Rp.46.856.200,- dan terealisasi Rp.45.497.305,- atau 97,10%.

Pencapaian Indikator kinerja untuk mendukung pencapaian keberhasilan urusan perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Pencapaian sasaran terkait Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah (IKD) pada tahun 2018 terjadi pertumbuhan negatif. Dari rencana tumbuh sebesar 7,50% atau setara dengan nilai 98,8 miliar rupiah sedangkan realisasi pada akhir tahun hanya

- sebesar 5,96% atau setara dengan 78,6 miliar rupiah nilai tambah yang dihasilkan dari sektor perdagangan. Adapun kontribusi dalam pendukung pertumbuhan ekonomi daerah pada sektor perdagangan penyumbang 12,54% dari total PDRB atau setara dengan 1,31 triliun rupiah (data BPS 2017);
- b. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan indikator fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar waktu (YoY) kurang dari 9% dengan target <9% realisasi <9% tingkat capaian sebesar 100%;
  - c. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor dengan indikator Persentase Tingkat Pertumbuhan Nilai Ekspor Daerah dengan target pertumbuhan sebesar 5% dan terealisasi 9,92% dengan tingkat capaian 198,40%;
  - d. Meningkatnya pelayananan dibidang Kemetrolgian dengan indikator Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah dengan target 12,11% realisasi 19,19% dengan tingkat capaian 158,45%.
  - e. Meningkatnya tata kelola pasar rakyat dengan indikator persentase pengelolaan teknis pasar rakyat yang ditingkatkan dengan target 10%, realisasi 10% dengan tingkat capaian 100%.

Indikator kinerja program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan pada Bagian Administrasi Perekonomian, Infrastruktur dan SDA pada tahun 2018 adalah persentase jumlah pendistribusian BBM dan LPG tepat sasaran sesuai ketetapan pemerintah. Persentase ini diformulasikan dengan jumlah pelaksanaan monitoring penyaluran BBM dan LPG terhadap jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada tahun 2018, bagian Administrasi Perekonomian, Infrastruktur dan SDA melaksanakan monitoring penyaluran BBM dan LPG tepat sasaran sesuai ketetapan pemerintah di 6 kecamatan. Dengan begitu maka realisasi pada tahun 2018 adalah sebesar 100%.

## **DISPERINDAGKOP UKM**

### **Permasalahan**

- 1) Masih terdapat pelanggaran penggunaan alat Ukur Timbang Takar dan Perlengkapannya (UTTP) oleh pelaku usaha di lapangan.
- 2) Ketergantungan daerah Kotawaringin Barat kepada daerah lain terkait urusan kemetrolgian, yaitu belum memiliki gedung pelayanan kemetrolgian daerah kepada pelaku usaha dan masyarakat.

### **Solusi**

- 1) Perlu adanya tindakan penertiban penggunaan alat UTTP dan tindakan tegas bagi pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dengan dukungan seluruh pihak yang terkait.
- 2) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat segera meningkatkan pelayanan dibidang kemetrolgian sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait pembagian tanggung jawab dan kewenangan yang telah menjadi kewajiban daerah untuk dapat mengelola dan meningkatkan pelayanan metrologi legal secara mandiri.

## **SETDA**

### **Permasalahan**

- 1) Masih adanya toko atau warung yang menjual LPG 3 Kg bersubsidi.
- 2) Masih ditemukan warga terkategori mampu ikut mendapat jatah LPG 3 Kg bersubsidi yang semestinya hanya diperuntukkan bagi warga kategori miskin.

### **Solusi**

- 1) Warung atau toko dilarang memperjualbelikan LPG 3 Kg kecuali di pangkalan. Untuk memastikan distribusi LPG 3 Kg tepat sasaran, perlu dilakukan monitoring dengan melibatkan Satpol PP.
- 2) Warga yang mendapatkan LPG 3 Kg bersubsidi adalah warga yang mempunyai kartu dan masuk dalam kategori miskin serta disesuaikan data yang terdapat di kelurahan.

## **7. URUSAN KETRANSMIGRASIAN**

Penyelenggaraan Urusan Ketransmigrasian sebanyak 1 (satu) program yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 478.409.914,- dengan realisasi sebesar Rp. 474.908.549,- atau 99,25%.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi. Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi. Pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 tidak ada kegiatan mendatangkan warga transmigran di Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2018 hanya Kajian Studi Rencana Kawasan Transmigrasi untuk calon lokasi transmigrasi yang baru di Kabupaten Kotawaringin Barat.

### **Permasalahan**

- 1) Terbatasnya personel yang menangani Bidang Transmigrasi yang hanya berjumlah 4 orang;
- 2) Sulitnya mendapatkan calon lokasi transmigrasi yang *clean and clear*;
- 3) Terbatasnya anggaran untuk sosialisasi program transmigrasi.

### **Solusi**

- 1) Adanya penambahan personel yang menangani Bidang Transmigrasi;
- 2) Diperlukan komitmen bersama untuk penyediaan areal calon lokasi transmigrasi baru yang *clean and clear*;
- 3) Adanya penambahan anggaran untuk sosialisasi program transmigrasi.

## BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

### A. TUGAS PEMBANTUAN

1.	Dasar Hukum	:	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. UU No. 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018.
2.	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	:	Kementerian Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
3.	SKPD Yang Melaksanakan	:	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat
4.	Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya (realisasi fisik keuangan)	:	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan. Realisasi fisik 100% dan keuangan 98,42%.
5.	Sumber dan Jumlah Anggaran	:	APBN TP dan Rp.6.000.000.000,-
6.	Permasalahan	:	Waktu pelaksanaan pembangunan pasar yang sangat singkat dikarenakan menunggu jawaban dari kementerian pusat terkait prosedur pelaksanaan dan pencairan anggaran
	Solusi	:	Dipadatkannya jam kerja bagi pekerja bangunan agar pembangunan pasar sesuai dengan batas akhir kontrak yakni per 31 Desember 2018

## BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

### 6.1 Kerjasama Antar Daerah

No.	SKPD yang Melaksanakan	Pihak yang Bekerjasama/ Daerah	Tgl. No. & Jadwal MoU	Hasil yang Dicapai/Bidang Kerjasama
1	Bapenda Kobar	Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Kota Cirebon	134.4/02/PEM.2018 dan 970/PKS.8-DKIS/2018 Tanggal 09 Mei 2018	Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak dan pembangunan sistem informasi pendapatan daerah

### 6.2 Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

#### 1. Bidang Kesehatan

Tabel Daftar Kesepakatan/Perjanjian Kerjasama dengan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun

No.	Pihak yang Bekerjasama/ Daerah	Tgl. No. & Jadwal MoU	Hasil yang Dicapai/ Bidang Kerjasama
1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asuransi BNI Life</li> <li>2. PT. Astra Agro Lestari</li> <li>3. Bakrie Sentosa Persada KAL</li> <li>4. BRI</li> <li>5. Bumi Langgeng Perdana Trada</li> <li>6. Bumi Perdana Prima</li> <li>7. Bumitama Gunajaya Abadi</li> <li>8. Cipta Tani Kumai Sejahtera</li> <li>9. Dinkes Kabupaten Sukamara</li> <li>10. Dinkes Kabupaten Lamandau</li> <li>11. First Lamandau Timber</li> <li>12. Graha Cakra Mulia</li> <li>13. Graha Cakra Mulya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 454/PKS/2HC-RSUDSIPB/VIII</li> <li>2. RS/U.12.01.907.I.1</li> <li>3. 002/Area B-1/IV/2016</li> <li>4. B-0033/KC-X/SDM/01/2010</li> <li>5. 01-E/MOU/BPM/1/2010</li> <li>6. 01/BLP-PGA/PK-YANKES/2010</li> <li>7. 179/BGA-KX/EXT/IX/11</li> <li>8. 007/CKS-SPKL/LGL/IV/2012</li> <li>9. 842.3/528-A/DINKES/2011</li> <li>10. 145/678/DINKES/2016</li> <li>11. 001/FLTI-HRD/PK/X/2010</li> <li>12. 001/GUM-RSUD/I/2010</li> </ol>	<p>Telah dilakukan pelayanan kesehatan kepada pasien dan melakukan kerjasama, dengan outcome:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kunjungan rumah sakit meningkat;</li> <li>2. Pendapatan operasional bertambah.</li> </ol>

No.	Pihak yang Bekerjasama/ Daerah	Tgl. No. & Jadwal MoU	Hasil yang Dicapai/ Bidang Kerjasama
	Mill	13. 002/MILL-RSUD/II/2010	
14.	Harapan Sawit Lestari (HSL)	14. RS/U.10.01.2010.I.1	
15.	HHK Lipat Gunting Estate	15. 003/HHK-LGE-RSUD/II/2010	
16.	HHK Sungai Bila Estate	16. 004/HHK-SBE-RSUD/II/2010	
17.	Hutanindo Lestari Timber	17. 005/HLT-RSUD/II/2010	
18.	Indoturba Tengah PKS SKNYR	18. RS/U.10.01.205.I.1	
19.	Indoturba Tengah SKNYR ESTT	19. RS/U.10.01.205.I.1	
20.	Indoturba Tengah SRYN ESTT	20. RS/U.10.01.205.I.1	
21.	Indoturba Timur	21. RS/U.10.01.205.I.1	
22.	PT. Jamsostek	22. 445/825/Kum-Inf/RSUD	
23.	PT. Karda Traders	23. KD-D.16.12011.724	
24.	Korindo Ariabima	24. 167/PU/KAS/VIII/2013	
25.	Korintiga Hutani	25. 1579.3A/KTH-BC/VIII/2013	
26.	KSK Group	26. 002/SPK-ADD/UM	
27.	Meta Epsi Agro	27. 001/SPK/UM-KSK/013/XI/2010	
28.	Pertamina	28. 011/PK/MLF/PBN/VI/2011	
29.	Pilar Wana Persada	29. 001/MEA-Add/LGL/IV/2011	
30.	PTP. Nusantara XIII	30. 002/PAN-PGA/III/2012	
31.	Sabut Mas Abadi	31. 227/PWP-HRA/X/2010	
32.	SEI. Rangit	32. RS/U.12.01.227.I.1	
33.	Satria Hupasarana Graha	33. Kumai/X/02/III/2011	
34.	Sinar Alam Permai		
35.	Surya Sawit Sejati	34. 006/SMA-SPK/LGL/III/2011	
36.	Tapian Nadegan	35. 445/0387/RSUD/III/2011	
37.	TH. Felda Nusantara	36. RS/U.II.05.675.I.1 37. 005/SMG-RSUD/II/2010	
38.	Sukses Karya Mandiri	38. RS/U.11.05.677.I.1	
39.	Ensbury Kalteng Mining	39. 500.PKS.BL.DIR.1109 40. 187/XI/RBKI/2013	
40.	PT. Adira Finance		
41.	Trieka Agro Busantara	41. RS/U.12.01.942.I.1 42. PKS/ZHC-	

No.	Pihak yang Bekerjasama/ Daerah	Tgl. No. & Jadwal MoU	Hasil yang Dicapai/ Bidang Kerjasama
42.	WSSL	RSUDSIPB/VIII/2011	
43.	BJAP	43. 036/HRGA-PBN/XI/02011	
44.	PT. Taspen	44. RS/U.11.01.1159.I.1	
45.	Sampoerna Agro	45. RS/U.11.01.1159.I.1	

## 2. Bidang Pendapatan Daerah

No.	SKPD yang Melaksanakan	Pihak yang Bekerjasama/ Daerah	Tgl. No. & Jadwal MoU	Hasil yang Dicapai/Bidang Kerjasama
1	Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)	1. BRI	1. No. 1162-X-KC/UMU/07/2018 dan No. 134.4/07/Pem.2018	Memberikan kemudahan penerimaan pajak daerah khususnya pelayanan pembayaran pajak secara on line serta monitoring pelaporan pembayaran pajak daerah secara on line
		2. BNI	2. No. 134.4/06/Pem.2018 dan No.PKB/5/008/18/MoU	
		3. Bank Kalteng	3. No. KC3.3032/SB/2018 dan No.134.4/08/Pem.2018	

## 3. Bidang Pengembangan Ekonomi

No	SKPD yang Melaksanakan	Pihak yang Bekerjasama/ Daerah	Tgl. No. & Jadwal MoU	Hasil yang Dicapai/Bidang Kerjasama
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)	1. BRI	1. No. 134.4/01/PEM.2018 dan N.113-X/KC/MKR/5/2018 Tanggal 29 Januari 2018	Pemberian fasilitas layanan perbankan dalam upaya pengembangan ekonomi desa
2	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH)	2. BI Perwakilan Kalteng	2. 134.4/02/PEM.2018 dan 20/5/PIK/NK.B 18/04/2018	Pengembangan ekonomi daerah, khususnya sektor pertanian yang terkait dengan inflasi di daerah

#### 4. Bidang Lingkungan Hidup

No.	SKPD yang Melaksanakan	Pihak yang Bekerjasama/ Daerah	Tgl. No. & Jadwal MoU	Hasil yang Dicapai/Bidang Kerjasama
1	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	1. Direktur Jenderal PSLB3 Kementerian LHK	1. 134.4/04/PEM.2018 dan PKS.18/PSLB3/PB3/PLB.1/5/2018 Tanggal 21 Mei 2018	Pembangunan fasilitas pengolahan emas non merkuri kegiatan pertambangan emas skala kecil
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	2. Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta karya Kementerian PUPR	2. 134.4/03/PEM.2018 dan 78/PKS/CL/2018 Tanggal 19 Februari 2018	Penyelenggaraan infrastruktur drainase lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Barat

#### 5. Bidang Penelitian Dan Pengembangan

No.	SKPD yang Melaksanakan	Pihak yang Bekerjasama/ Daerah	Tgl. No. & Jadwal MoU	Hasil yang Dicapai/Bidang Kerjasama
1	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) serta Dinas PKH	1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	1. 134.4/05/PEM.2018 dan B.673/HK.210/H/07/2018 Tanggal 18 Mei 2018	Pemanfaatan dan penerapan hasil inovasi teknologi pertanian. Pengembangan teknologi spesifik lokasi. Potensi dan kemampuan daerah. SDA dan SDM
2	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP)	2. Plt. Direktur Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia	2. 134.4/06/PEM.2018 dan 25A/MoU/Puslit/X/2018 Tanggal 11 Oktober 2018	Kerjasama dibidang kajian kesesuaian lahan untuk tanaman kopi
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3. Rektor Universitas Antakusuma	3. 134.4/16/PEM.2018 dan ... /III-107.U/KL/2018 17/09/2018	Bidang pendidikan, penelitian, studi kelayakan, pengembangan pengabdian masyarakat
4	Dinas PKH	4. Kepala PSP3 LPPM - Institut Pertanian Bogor	4. 074/785/PKH.2 dan 105/IT3.L1.1/PL/2018 05/07/2018	Kajian pendahuluan penyusunan masterplan kawasan peternakan

## 6. Bidang Teknologi Informasi

No.	SKPD yang Melaksanakan	Pihak yang Bekerjasama/ Daerah	Tgl. No. & Jadwal MoU	Hasil yang Dicapai/Bidang Kerjasama
1	Dinas Kominfo Stastik dan Persandian	General Manager PT. Telkom wilayah Kalimantan Tengah	134.4/01/PEM.2018 dan 149/HK.810/DGS-LGS/2018 20/01/2018	Penyediaan layanan akses internet berbasis fiber optik dan VSAT

## 7. Bidang Energi Dan SDA

No.	SKPD yang Melaksanakan	Pihak yang Bekerjasama/ Daerah	Tgl. No. & Jadwal MoU	Hasil yang Dicapai/Bidang Kerjasama
1	Sekretariat Daerah	GM PT. PLN Unit Induk Wil. Kalselteng	134,4/15/PEM. 2018 0018.MoU/HKM.00.01/UIW.KSKT/2018 Tanggal 29 November 2018	Fasilitas Ketenaga listrikan dan peralatan pendukung serta pengelolaan

## 6.3 Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

### 6.3.1 Kebijakan Dan Kegiatan

- a. Pembentukan Tim Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat
- b. Pembentukan Tim Pemantauan Orang Asing dan LSM Kabupaten Kotawaringin Barat
- c. Pembentukan Forum Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Kotawaringin Barat
- d. Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kotawaringin Barat

### 6.3.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

#### a. Instansi Vertikal Yang Terlibat

Adapun instansi vertikal yang terlibat :

- 1) Tim Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat:
  - a) Kepolisian Resor Kotawaringin Barat
  - b) Kodim 1014/Pbn
  - c) Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat
  - d) Lanud Iskandar Pangkalan Bun
  - e) BIN Kobar
  - f) Sub Denpom Pangkalan Bun
  - g) Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat

- 2) Tim Pemantauan Orang Asing dan LSM Kabupaten Kotawaringin Barat:
  - a) Kepolisian Resor Kotawaringin Barat
  - b) Kodim 1014/Pbn
  - c) Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat
  - d) Lanud Iskandar Pangkalan Bun
  - e) BIN Kobar
  - f) Pos Imigrasi Pangkalan Bun
- 3) Forum Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Kotawaringin Barat:
  - a) Kepolisian Resor Kotawaringin Barat
  - b) Kodim 1014/Pbn
  - c) Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat
  - d) Lanud Iskandar Pangkalan Bun
  - e) BIN Kobar
  - f) Pos Imigrasi Pangkalan Bun
  - g) Kantor Bea dan Cukai Kabupaten Kotawaringin Barat
- 4) Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kotawaringin Barat:
  - a) Kepolisian Resor Kotawaringin Barat
  - b) Kodim 1014/Pbn
  - c) Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat
  - d) Lanud Iskandar Pangkalan Bun
  - e) BIN Kobar

**b. Sumber Dan Jumlah Anggaran**

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	554.075.400	536.205.200	96,77
1	Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	440.700.000	427.881.800	97,09
2	Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial	113.375.400	108.323.400	95,54

**c. Hasil dan Manfaat Koordinasi**

Secara prinsip koordinasi dilakukan dengan tujuan menjaga stabilitas kondisi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dari kerjasama ini diharapkan terciptanya hubungan yang harmonis antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada khususnya serta Pemkab Kotawaringin Barat pada umumnya dengan instansi vertikal.

**d. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi**

1. Adanya koordinasi dengan instansi vertikal tersebut menciptakan kerjasama antar instansi yang lebih baik dalam hal pengendalian maupun penanganan masalah gangguan keamanan dan ketenteraman lingkungan yang terjadi.
2. Dari hasil koordinasi ada tindak lanjut dari SKPD terkait dalam hal menciptakan ketenteraman dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dengan demikian juga akan memperkecil kemungkinan munculnya konflik.

**6.3.3 Permasalahan Dan Solusi**

Dalam pelaksanaan kegiatan penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban umum ini Badan Kesbangpol Kabupaten Kotawaringin Barat terkendala dalam hal jumlah personil yang hanya sebanyak 27 orang. Kekurangan personil ini sangat mengganggu terutama saat diharuskan untuk terjun ke lapangan. Untuk itu, diharapkan pada pemerintah daerah untuk dapat menambah personil yang ada. Selain itu, satuan honorarium yang diberikan untuk anggota tim dan forum dirasa masih terlalu kecil, sehingga informasi yang diberikan oleh masing-masing anggota tim dan forum tidak detail dan masih secara umum.

**6.4 Pembinaan Batas Wilayah**

1. Sengketa batas

Produk Hukum Batas Daerah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri, mengenai batas Kabupaten Kotawaringin Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Seruyan. Dari ke 3 (tiga) batas kabupaten, hanya Kabupaten Lamandau yang selesai batasnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk batas dengan Kabupaten Seruyan telah dilaksanakan dan difasilitasi oleh kedua Bupati di Tahun 2017 dan telah berproses di Kementerian Dalam Negeri.

Sementara itu, untuk batas Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Sukamara, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat di tahun 2019 akan berkunjung ke Kabupaten Sukamara dalam rangka fasilitasi Batas Daerah. Batas wilayah antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Sukamara yang belum tuntas terletak di Desa Palih Baru dan Desa Sumber Mukti Kecamatan Kotawaringin Lama.

## 2. Permasalahan dan tingkat penyelesaian

Batas Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membelah Desa Palih Baru di Kecamatan Kotawaringin Lama.

## 3. SKPD yang menangani

SKPD yang melaksanakan kegiatan yakni Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan dan Otda dengan anggaran Rp.108.550.000,- dan capaian realisasinya sebesar Rp.82.437.938,- (75,94%) dengan kegiatan penyelesaian masalah perbatasan antar daerah.

## 4. Hasil Pekerjaan

Tahun 2018, Bagian Pemerintahan dan Otda telah memfasilitasi batas desa di Kecamatan Pangkalan Lada dengan mengambil koordinat kesepakatan batas desa meliputi :

1. Desa Purbasari
2. Desa Makarti Jaya
3. Desa Pangkalan Tiga
4. Desa Pandu Senjaya
5. Desa Kadipi Atas
6. Desa Pangkalan Dewa
7. Desa Pangkalan Durin
8. Desa Sumber Agung
9. Desa Lada Mandala Jaya
10. Desa Sungai Melawen
11. Desa Sungai Rangit Jaya

## 5. Tindak lanjut batas daerah

Di tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan melaksanakan fasilitasi bersama Pemerintah Kabupaten Sukamara dan hasilnya akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, Bagian Pemerintahan dan Otda Setda akan memfasilitasi batas desa di Kecamatan Pangkalan Lada hasil tindaklanjut pengambilan koordinat di masing-masing desa dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa dan Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa untuk bahan dalam penyusunan Peraturan Bupati terkait Batas Desa.

## 6.5 Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

- a. Status Bencana  
Siaga dan terpantau
- b. Sumber dan Jumlah Anggaran  
APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Rp.16.796.642.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran Rp.14.748.597.344,96 atau sebesar 87,8%.
- c. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana  
Kegiatan antisipasi dini terhadap bencana dilaksanakan melalui penyusunan dokumen perencanaan penanggulangan bencana, pemantauan kawasan objek wisata pantai, patroli siaga bencana, pembentukan relawan tanggap bencana, pembentukan desa tangguh, pengadaan logistik kebencanaan dan sosialisasi melalui media massa, media cetak dan media elektronik kepada segenap elemen masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat
- d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Barat
- e. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi  
Tingkat risiko bencana dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu tingkat ancaman, tingkat kerentanan dan kapasitas. Untuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, tingkat risiko bencana lebih banyak didominasi faktor kerentanan dan kapasitas karena ancaman bencana yang berasal dari alam (*geological hazard, meteorological hazard*) hampir tidak pernah terjadi seperti gunung meletus, gempa, tsunami, dan bencana yang disebabkan oleh cuaca ekstrim.  
Faktor kerentanan dipengaruhi oleh tingkat perkembangan penduduk dan degradasi lingkungan. Dua kejadian bencana yang terus berulang dan menjadi permasalahan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu kebakaran hutan dan lahan serta banjir yang sebenarnya merupakan akibat dari degradasi lingkungan yang disebabkan oleh manusia.
- f. Kegiatan yang dilaksanakan
  - 1) Penyusunan dokumen perencanaan mitigasi bencana;
  - 2) Pengadaan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan berupa mobil tangki suplai 3 unit, mobil slip on 2 unit, mobil pengangkut peralatan 2 unit, mobil pengangkut personil dan logistik 1 unit, selang rubber 180 rol, pompa portabel 18 unit, tempat parkir kendaraan operasional lapangan, perlengkapan selang pemadam serta perlengkapan personil lainnya;
  - 3) Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
  - 4) Patroli Pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
  - 5) Penetapan posko pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
  - 6) Pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
  - 7) Peningkatan koordinasi lintas sektor.

## 6.6 Pengelolaan Kawasan Khusus

Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang merupakan kawasan yang bersifat strategis, secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak dari sudut politik, sosial, budaya, lingkungan dan pertahanan dan keamanan. Sampai saat ini, Kabupaten Kotawaringin Barat masih belum memiliki kawasan tertentu yang masuk kategori sebagai kawasan khusus.

## 6.7 Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan kondisi yang diidamkan oleh seluruh masyarakat baik secara pribadi maupun bersama-sama. Masyarakat yang aman, tenteram, dan tertib merupakan kondisi masyarakat yang patuh dan taat terhadap aturan perundangan yang ada, persamaan hukum, dan rendahnya kriminalitas/kejahatan serta dukungan/partisipasi masyarakat dalam terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilaksanakan dalam rangka menegakkan dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat.

Gangguan yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2018 tidak ada konflik yang berbasis SARA, anarkisme maupun separatisme namun hanya sebatas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang sifatnya dapat ditangani dengan cara-cara persuasif maupun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti:

1. Anak jalanan dan pengamen yang berkeliaran di tempat-tempat umum;
  2. Orang gila, gelandangan dan pengemis;
  3. Pedagang pasar, pedagang tradisional/PKL yang berjualan pada tempat-tempat yang tidak diperbolehkan;
  4. PNS dan pelajar sekolah yang berkeliaran pada saat jam kerja/sekolah.
- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani
- Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat adalah Bakesbangpol dan Satpol PP dan DAMKAR Kabupaten Kobar. Dalam melaksanakan tugas ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat, Bakesbangpol dan Satpol PP dan DAMKAR Kabupaten Kobar menjalin koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain yang terkait yaitu:
1. Dinas Sosial;
  2. TNI/POLRI;
  3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
  4. Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

### **Sumber dan Jumlah Anggaran**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal yang terdiri atas dua kegiatan yakni Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dan Pencegahan Dan Penanganan Konflik Sosial dengan total pagu Rp.554.075.400,- dan terealisasi Rp.536.205.200,- atau 96,77%.

Satuan Polisi Pamong Praja

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan pagu sebesar Rp.3.283.515.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.273.816.897,- atau 99,70%.
2. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan pagu sebesar Rp.48.190.000,- terealisasi Rp.47.950.000 atau 99,50%.
3. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) sebesar Rp.81.557.000,-

### **Kendala dan Penanggulangannya**

Upaya penanggulangan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum sepanjang tahun 2018 sudah berjalan lancar, namun dalam pelaksanaan di lapangan masih menemui beberapa kendala antara lain :

- 1) Kesadaran warga masyarakat untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum terutama di lingkungan sekitarnya masih perlu ditingkatkan;
- 2) Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang bertugas untuk menegakkan produk hukum daerah masih belum optimal;
- 3) Sarana dan prasarana untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat masih terbatas;
- 4) Keterbatasan alokasi anggaran;
- 5) Masih terdapat oknum aparat yang membekingi para penjual minuman keras.

Guna mengatasi permasalahan tersebut pada Tahun 2018 telah dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu :

- 1) Fasilitasi pembinaan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum bagi lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat keamanan di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- 2) Fasilitasi kegiatan monitoring wilayah sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan gangguan yang bisa terjadi;
- 3) Melaksanakan patroli wilayah untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat;
- 4) Penguatan sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas;
- 5) Alokasi anggaran yang sesuai kebutuhan organisasi.

## **BAB VII PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kotawaringin Barat Akhir Tahun Anggaran 2018 merupakan wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 serta sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah. LKPJ Bupati Kotawaringin Barat merupakan bahan evaluasi kinerja pembangunan selama Tahun Anggaran 2018 serta sebagai acuan strategi pembangunan daerah di masa yang akan datang.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh elemen atas berbagai capaian/prestasi yang berhasil diraih pada Tahun 2018. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan DPRD, jajaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat termasuk Pemerintah Desa, para pemangku kepentingan, dan seluruh rakyat Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah mendukung dan mensukseskan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan daerah dan kemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan roda pemerintahan hingga penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kotawaringin Barat Akhir Tahun Anggaran 2018 ini tentu saja tidak luput dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Untuk itu, kami haturkan permohonan maaf serta mengharapkan adanya saran, kritik dan masukan konstruktif dari DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam upaya perbaikan kinerja pemerintahan dan pembangunan pada tahun berikutnya.

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**



**Hj. NURHIDAYAH, SH, MH**